



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Nomor : 73/G/2020/PTUN Mks**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :-----

HARMIANTO.,S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Poros Barobbo, Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, harmiانتoeshaemha05@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **BUPATI JENEPONTO**;-----
Tempat kedudukan di : Jalan Kantor Bupati Jeneponto, Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor. 34 Bontosunggu, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan;-----
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. Mustakbirin, S.H.;-----
2. Alam Syah.,S.H.;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN (Aparatur Sipil Negara) Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto, berdomisili Jalan Lanto Dg. Pasewang, Nomor. 34 Bontosunggu, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Domisili Elektronik: alamsyahbulupawa@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Juli 2020. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----
Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/PEN-DIS/2020/PTUN.Mks., tanggal 16 Juli 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/PEN-MH/2020/PTUN.Mks., tanggal 16 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/PEN-PP/2020/PTUN.Mks., tanggal 17 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/PEN-HS/2020/PTUN.Mks., tanggal 19 Agustus 2020,

Halaman 1 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elek-tronik;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 73/PEN-HSP/2020/PTUN.Mks., tanggal 23 September 2020, tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar) Secara Elektronik, Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ;-----
 6. Berkas Perkara Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tertanggal 13 Juli 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks., pada tanggal 15 Juli 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Agustus 2020, diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 26 Agustus 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut: -----

I. Objek Sengketa

1. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini berkenan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto periode 2019-2025 atas nama Faisal Wahidin dalam bentuk Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN; -----
2. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: -----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Tanggal 9 Desember 2016, pada bagian Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 3 butir a menegaskan: -----
 - a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:-----
 - 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual; -----
 - 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan; -----
 - 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan

Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).; -----

- 4) ...; -----
- 5) ...; -----
- 6); -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan: -----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;-----

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN;-----

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.”;-

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama.”;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang bersifat konkret, individual, dan final, sehingga telah memenuhi ketentuan yang ditentukan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.;-----

Konkret

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan yang dibuat secara tertulis berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN. Dengan demikian, Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. ;-----

Individual

Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak diajukan untuk umum, melainkan ditujukan kepada FAISAL WAHIDIN.;-----

Final

Keputusan Tata Usaha Negara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum. ;-----

III. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. ;-----
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”;-----

2. Bahwa PENGGUGAT adalah Calon Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor Urut 5 (lima) yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TERGUGAT yang mengesahkan dan mengangkat calon Kepala Desa terpilih. ;-----

3. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Akibatnya, PENGGUGAT kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa Bulusibatang periode 2019-2025. ;--

IV. Tenggang Waktu Gugatan

Halaman 4 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". ;-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyatakan:
"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut". ;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 pada huruf E angka 1 menyebutkan:
"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung 'sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya'." ;-----
4. Bahwa sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yaitu:
"tenggang waktu mengajukan gugatan adalah dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga mengetahui dan merasa dirugikan kepentingannya oleh Keputusan Tata Usaha Negara".;-----
5. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Bulusibatang Terpilih yakni Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN pada tanggal 27 Pebruari 2020;-----
6. Bahwa pada tanggal 14 April 2020, PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa kepada TERGUGAT. Kemudian pada tanggal 21 April 2020, PENGGUGAT mendapatkan surat dari TERGUGAT Nomor 140/42/HKM/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Jeneponto No. 358 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019;-----
7. Bahwa berdasarkan Surat TERGUGAT No.140/42/HKM/IV/2020 tanggal 20 April 2020 a quo, PENGGUGAT tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT kemudian mengajukan Banding Administratif ke Gubernur Sulawesi Selatan atas Penyelesaian Keberatan oleh Bupati

Halaman 5 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto terhadap Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 tahun 2019 tertanggal 27 Desember 2019. Karena tidak mendapat tanggapan dari Gubernur Sulawesi Selatan, PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.;

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.;

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ;

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 butir d, berbunyi:

“Ketentuan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah bertujuan menegakkan hukum dan keadilan. Adalah dipandang lebih tepat dan adil apabila Hakim PERATUN lebih mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal.”;

V. Posita/Alasan Gugatan

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut PILKADES) Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang.;

2. Bahwa Panitia PILKADES Desa Bulusibatang dibentuk dan disahkan keberadaannya oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bulusibatang. Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang terdiri atas.:

- 1) H. Agus Salim, S.Sos, Jabatan Ketua. ;
- 2) Rustang Halik, S.Ag., MA., Jabatan Sekretaris. ;
- 3) Hasni, S.Pd., Jabatan Bendahara. ;
- 4) Anshar Asiz Beta, Jabatan Anggota. ;
- 5) Arland Setiawan, Jabatan Anggota. ;

3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2019, Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa Bulusibatang dalam PILKADES Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagai berikut:

- 1) Faisal Wahidin, Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu). ;
- 2) Ahmad, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua). ;

Halaman 6 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rusli, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga). ;-----
- 4) Syamsuni, S.E., Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat). ;-----
- 5) Harmianto, S.H., M.H., Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 (lima)/
PENGUGAT. ;-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 010/PPKD/X/2019 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang tanggal pada tanggal 14 Oktober 2019, Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) PILKADES Desa Bulusibatang tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 4256 (empat ribu dua ratus lima puluh enam) yang terdiri dari Pemilih laki-laki sebanyak 2030 (dua ribu tiga puluh) orang dan Pemilih perempuan sebanyak 2226 (dua ribu dua ratus dua puluh enam) orang, dengan rincian Pemilih setiap dusun sebagai berikut:
 - 1) Dusun Pangkajene sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) orang;-----
 - 2) Dusun Bellaboritta sebanyak 1025 (seribu dua puluh lima) orang;---
 - 3) Dusun Barobbo sebanyak 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) orang;-----
 - 4) Dusun Alluloe sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang;-----
 - 5) Dusun Bontomattiro sebanyak 404 (empat ratus empat) orang;-----
 - 6) Dusun Ta'buntulu sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) orang;-----
 - 7) Dusun Bentenga sebanyak 401 (empat ratus satu) orang;-----
5. Bahwa hasil perolehan suara PILKADES Desa Bulusibatang pada tanggal 4 November 2019 adalah sebagai berikut:
 - 1) Faisal Wahidin, Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (satu) perolehan suara sebanyak 911 (sembilan ratus sebelas) suara;-----
 - 2) Ahmad, Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 (dua) perolehan suara sebanyak 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) suara;-----
 - 3) Rusli, Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 (tiga) perolehan suara sebanyak 591 (lima ratus sembilan puluh satu) suara;-----
 - 4) Syamsuni, S.E., Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat) perolehan suara sebanyak 612 (enam ratus dua belas) suara;-----
 - 5) Harmianto, S.H., M.H., Calon Kepala Desa Nomor Urut 5 (lima) perolehan suara sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) suara;-----

Jumlah suara sah adalah 3451 (tiga ribu empat ratus lima puluh satu) suara;-----

Jumlah suara tidak sah adalah 34 (tiga puluh empat) suara;-----

Jumlah total suara yang masuk (suara sah ditambah suara tidak sah) yaitu sebanyak 3485 (tiga ribu empat ratus delapan puluh lima) suara;-----
6. Bahwa PILKADES Desa Bulusibatang yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Jeneponto yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Halaman 7 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa jo. Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;-----

7. Bahwa PILKADES secara serentak di Kabupaten Jeneponto selanjutnya diatur secara mandiri melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa (selanjutnya disebut Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015), dan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 26 tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 24 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;-----
8. Bahwa tatacara Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jeneponto dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu: tahapan persiapan; tahapan pencalonan; tahapan pemungutan suara; tahapan penetapan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan :-----

“Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.”
9. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (selanjutnya disebut Objek Sengketa) :-----
 - a. Tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
 - b. Didasarkan pada Surat/Dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara-cara penuh pelanggaran dan kecurangan;-----
 - c. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----
10. Bahwa TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:
 - a. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;-----
 - b. Bahwa Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menyampaikan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulusibatang pada tanggal 08 November 2019. Kemudian pada tanggal 10 November 2019, BPD Desa Bulusibatang menyampaikan Surat Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Jeneponto dengan Nomor Surat 023/ BPD/BLS/XI/2019 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 10 November 2019;-----
 - c. Bahwa berdasarkan laporan dari BPD Desa Bulusibatang sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, TERGUGAT

Halaman 8 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesahkan calon Kepala Desa terpilih dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 tahun 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tanggal 27 Desember 2019 atas nama FAISAL WAHIDIN;-----

d. Bahwa Keputusan atau tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah telah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa, sebagaimana yang ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :-----

1) Pasal 37 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, berbunyi:

(1) ... ;-----

(2) ... ;-----

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2). ;-----

(4) Badan Permasyarakatan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. ;-----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. ;-----

(6) ... ;-----

2) Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya berbunyi :--

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :-----

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;-----

b. laporan Badan Permasyarakatan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;-----

c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan;-----

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan

Halaman 9 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ;-----
- 3) Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang pada pokoknya berbunyi : Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;-----
 - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;-----
 - c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan;-----
 - d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn.;-----
 - 4) Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang berbunyi :-----
 - (1) BPD mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati dengan melampirkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dan dokumen penting lainnya.;-----
 - (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. ;-----
 - (3) ... ;-----
 - 5) Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Jeneponto Noomor 26 tahun 2015 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 24 tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan :-----

Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD. ;-----

 - e. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka terbukti secara jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hukum dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----
 - f. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan :

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya

Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”. ;-----

Oleh karena Panitia PILKADES menyerahkan laporan mengenai calon Kepala Desa terpilih kepada BPD Desa Bulusibatang tanggal 08 November 2019, Maka Objek Sengketa harus diterbitkan oleh TERGUGAT paling lambat tanggal 20 Desember 2019, yakni 30 (tiga puluh) hari setelah Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menyerahkan laporan kepada Ketua BPD Desa Bulusibatang. Namun faktanya, TERGUGAT baru menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 27 Desember 2019, telah melewati batas waktu yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. ;-----

g. Bahwa apabila mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf c Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang berbunyi:

“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.” ;-----

BPD Desa Bulusibatang menyerahkan laporan hasil pemilihan dan mengusulkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih kepada TERGUGAT pada tanggal 10 November 2019, yang kemudian TERGUGAT menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan keputusan bupati (Objek Sengketa) pada tanggal 27 Desember 2019. ;-----

Maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015. ;-----

Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015:

“ Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.”;-----

11. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada surat/dokumen (Berita Acara Hasil Penghitungan Suara) dibuat tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dilakukan dengan cara-cara penuh pelanggaran;-----

a. Bahwa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara adalah produk hukum, maka mekanisme pembuatan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang wajib dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini diatur dalam Pasal 46 Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang berbunyi :

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;-----
- (2) Penghitungan suara di TPS pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai. ;-----
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :-----

Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;-----
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;-----
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan;-----
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. ;-----
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, dan warga masyarakat. ;-----
 - (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan. ;-----
 - (6) Dalam hal terjadi keadaan yang memaksa seperti gempa bumi, banjir, dan/atau huru-hara di TPS yang dapat mengganggu jalannya penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pemindahan tempat penghitungan suara di tempat kedudukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan menetapkan perpanjangan batas waktu penghitungan suara. ;-----
 - (7) Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. ;-----
 - (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat umum. ;-----
 - (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel. ;-----
 - (10) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. ;-----
- b. Bahwa Surat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang yang dibuat oleh Panitia PILKADES Desa Bulusibatang merupakan dasar bagi BPD untuk mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Jeneponto. Dengan demikian, Surat Berita Acara a quo menjadi dasar terbitnya Objek Sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT;-----
 - c. Bahwa Surat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang yang dibuat oleh Panitia PILKADES a quo mengandung cacat hukum, karena dibuat tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni :-----

Halaman 12 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berita Acara Hasil Penghitungan Suara a quo dibuat BUKAN pada saat pelaksanaan Penghitungan Suara berlangsung, karena baik sebelum dimulai maupun setelah pelaksanaan Penghitungan Suara berakhir, PENGGUGAT atau Saksi-Saksi Calon Kepala Desa tidak pernah menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara PILKADES Desa Bulusibatang. Demikian juga tidak pernah disodorkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia PILKADES untuk ditandatangani. PENGGUGAT dan Saksi-Saksi Calon Kepala Desa tidak pernah mengetahui, kapan dan dimana Surat Berita Acara a quo dibuat;-----

Bahkan Panitia PILKADES Desa Bulusibatang tidak pernah melakukan tugasnya untuk melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara maupun menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 huruf j Permendagri Nomor 112 tahun 2014 jo. Pasal 8 huruf m Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:

“Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a...; b....; c....; d....; e...; f...; g....; h...; i...; j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.” ;-----

Selain itu, Panitia PILKADES a quo juga tidak melaksanakan kewajibannya dalam tahapan kegiatan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yaitu menghitung seluruh jumlah Surat Suara yang terpakai untuk kemudian dicocokkan dengan jumlah Undangan yang hadir berdasarkan salinan DPT, serta menghitung seluruh jumlah Surat Suara yang tidak terpakai (Surat Suara sisa) dan jumlah Undangan yang tidak disebarkan. ;-----

- 2) Panitia PILKADES Desa Bulusibatang dengan sengaja tidak melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara dengan tujuan untuk menutupi ketidaksesuaian (tidak sinkron) data antara:
 - a) jumlah Suara dengan jumlah Pemilih yang datang memberikan suaranya berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan;-----
 - b) jumlah Surat Suara yang terpakai dengan jumlah Undangan yang hadir berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).;-----
- 3) Ketidaksesuaian (tidak sinkron) data ini disebabkan oleh:
 - a) Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT serta bukan penduduk Desa Bulusibatang ikut mencoblos menggunakan Undangan milik Pemilih yang sedang merantau, yaitu :
 - ERWIN SAPUTRA GUNAWAN, Pelajar, umur 16 tahun, alamat Batangase Kab. Maros, menggunakan Undangan atas nama RAFFA (vide DPT Dusun Bellaboritta Nomor Urut 1014) ;-----

Halaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD FAJAR U, alamat Batangase Kab. Maros, menggunakan Undangan atas nama FAJARI (vide DPT Dusun Bellaboritta Nomor Urut 1015). ;-----
 - b) Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun ikut mencoblos karena mendapat Undangan dari Panitia PILKADES, yaitu :-----
 - LILIS MARNIANTI binti BAHARUDDIN, alamat Mangga Tiga Kota Makassar, menggunakan Undangan atas nama LILIS SYAMSIR (vide DPT Dusun Ta'buntulu Nomor Urut 662);-----
 - c) Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT serta bukan penduduk Desa Bulusibatang ikut mencoblos karena mendapat Undangan dari Panitia PILKADES, yaitu:
 - JANDE TANNI, laki-laki, alamat Libukang Desa Batujala.;-----
 - TANNI JANDE, perempuan, alamat Libukang Desa Batujala.;-----
 - d) Terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, yaitu:
 - Dg SAMPO, alamat Bontomattiro (vide DPT Dusun Bontomattiro No Urut 161) ;-----
 - NASIRI BARAKKA, alamat Bontomattiro (vide DPT Dusun Bontomattiro No Urut 10). ;-----
 - e) Panitia PILKADES Desa Bulusibatang tidak membuat daftar hadir sesuai salinan DPT, sehingga tidak diketahui berapa jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang datang memberikan suaranya;-----
 - f) Pemilih yang memberikan suaranya tidak dipanggil satu per satu masuk ke TPS melainkan bergerombol dan saling berdesakan;-----
 - g) Terdapat Pemilih kategori sakit yang fiktif;-----
 - h) Panitia PILKADES memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara tanpa disaksikan oleh Calon Kepala Desa maupun Saksi-Saksi Calon Kepala Desa setelah Pemungutan Suara ditutup.;-----
- 4) Bahwa Surat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang yang dibuat oleh Panitia PILKADES a quo mengandung cacat hukum, karena Surat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia PILKADES, tanpa ditandatangani oleh Anggota Panitia PILKADES lainnya maupun saksi-saksi Calon Kepala Desa. ;-----
Surat Berita Acara a quo tidak memuat unsur yang mutlak harus terpenuhi dalam sebuah Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, yaitu ditandatangani oleh Ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 46 ayat (7) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang pada pokoknya berbunyi :-----

Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon." ;-----

- 5) Bahwa kegiatan Pemungutan Suara dan Kegiatan Penghitungan Suara adalah dua kegiatan yang berbeda, dengan masing-masing memiliki Berita Acara yang berbeda pula, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (1) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 :-----

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir;-----

Pasal 46 ayat (7) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi:

Panitia membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. ;-----

Pasal 43 Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 yang berbunyi:

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

- a. pembukaan kotak suara;-----
- b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;-----
- c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan;-----
- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. ;-----

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa dan/atau saksi dari calon Kepala Desa, BPD, dan warga masyarakat. ;-----

(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. ;-----

Dalam kolom Keterangan Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penghitungan Suara yang tercantum pada Berita Acara Hasil Penghitungan Suara a quo memuat keterangan yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Pelaksanaan Penghitungan Suara yang sesungguhnya adalah dilaksanakan di Aula Kantor Desa Bulusibatang dimulai pukul 18.30 wita dan ditutup pukul 22.00 wita, BUKAN dilaksanakan di lapangan Barobbo pada pukul 08.00 wita sampai pukul 17.00 wita sebagaimana yang tercantum dalam Surat Berita Acara a quo;-----

- 6) Bahwa PENGUGAT baru mendapatkan salinan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara a quo dari Panitia PILKADES pada tanggal 15 November 2019, 14 (empat belas) hari setelah penghitungan suara berakhir;-----

Halaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang digunakan oleh Panitia PILKADES Desa Bulusibatang bukan berasal dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. Format yang digunakan Panitia PILKADES Desa Bulusibatang berbeda dengan format yang dibuat oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten yang digunakan dalam PILKADES serentak Kabupaten Jeneponto. Dengan demikian, format Berita Acara yang digunakan oleh Panitia PILKADES Desa Bulusibatang adalah illegal dan tidak sah. ;-----
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang pada pokoknya menyatakan:

“(2) Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi: a. ...; b. ..., c. ...; d.; e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten menyiapkan perlengkapan pemilihan termasuk diantaranya adalah format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jeneponto oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa. Namun format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang digunakan oleh Panitia PILKADES Desa Bulusibatang bukanlah berasal dari Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten. ;-----

- e. Bahwa Berita Acara Hasil Penghitungan Suara adalah produk hukum, maka mekanisme pembuatan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Desa Bulusibatang wajib dibuat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 46 Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, sehinggasecara prosedural dan substantif maka Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto adalah cacat hukum. Oleh sebab itu, penerbitan segala surat maupun hak yang timbul berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ;-----
- f. Bahwa dalam pelaksanaan PILKADES Desa Bulusibatang terdapat pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Panitia PILKADES Desa Bulusibatang, yaitu:
- 1) Memasukkan Anak dibawah umur sebagai Pemilih ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PILKADES Desa Bulusibatang, atas nama MAR'IN bin MODDING, lahir 10 November 2002 (vide DPT Dusun Barobbo Nomor Urut 162) ;-----
 - 2) Memasukkan Pemilih yang bukan penduduk Desa Bulusibatang ke dalam DPT PILKADES Desa Bulusibatang, atas nama YANISI, alamat Salamatara Desa Kareloe (vide DPT Dusun Bontomattiro Nomor Urut 291) ;-----

Halaman 16 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memasukkan Pemilih yang belum cukup 6 (enam) bulan berdomisili di Desa Bulusibatang, atas nama FITRIANI FIKRAM (vide DPT Dusun Bellaboritta Nomor Urut 989) ;-----
- 4) Panitia PILKADES Desa Bulusibatang memberikan Undangan memilih kepada Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT PILKADES Desa Bulusibatang dan bukan penduduk Desa Bulusibatang, atas nama JANDE TANNI, laki-laki, alamat Libukang Desa Batujala dan TANNI JANDE, perempuan, alamat Libukang Desa Batujala. ;-----
- 5) Terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT PILKADES Desa Bulusibatang dan bukan penduduk Desa Bulusibatang namun ikut mencoblos/memilih dengan menggunakan Undangan yang pemiliknya sedang merantau ke kota lain, antara lain :-----
 - LILIS MARNIANTI binti BAHARUDDIN, alamat Mangga Tiga Kota Makassar, menggunakan Undangan atas nama LILIS SYAMSIR (vide DPT Dusun Ta'buntulu Nomor Urut 662);----
 - MUHAMMAD FAJAR U, alamat Batangase Kab. Maros, menggunakan Undangan atas nama FAJARI (vide DPT Dusun Bellaboritta Nomor Urut 1015) ;-----
 - ERWIN SAPUTRA GUNAWAN, Pelajar, umur 16 tahun, alamat Batangase Kab. Maros, menggunakan Undangan atas nama RAFFA (vide DPT Dusun Bellaboritta Nomor Urut 1014);-----

Bahwa ketentuan penetapan Pemilih diatur dalam ketentuan-ketentuan antara lain :-----

Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, yang berbunyi:

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih. ;-----
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, yakni :-----
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih ;-----
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;-----
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. ;-----
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih. ;-----

Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi :-----

Halaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;-----

6) Bahwa Panitia PILKADES Desa Bulusibatang melakukan rekayasa Daftar Pemilih yang sakit. Terdapat perbedaan/ketidaksesuaian data (nama dan jumlah Pemilih yang sakit) antara Panitia PILKADES dengan Saksi Calon Kepala Desa yang ikut mendampingi Panitia PILKADES mengunjungi Pemilih yang sakit. ;-----
Terdapat Pemilih yang tidak dikunjungi/tidak sakit, namun oleh Panitia dimasukkan ke dalam daftar nama Pemilih yang sakit, antara lain :

- JAHARIA PANAIKAN alamat Dusun Ta'buntulu;-----
- BULAN alamat Dusun Pangkajene;-----
- RESKY SAUalamat Dusun Pangkajene;-----
- RABASIN Galamat Dusun Pangkajene;-----
- DESI alamat Dusun Bellaboritta;-----
- JUMANAI, tanpa alamat;-----
- JUMA, tanpa alamat;-----

Selain perbedaan data antara Panitia dengan Saksi, perbedaan atau ketidaksesuaian data Pemilih sakit juga terdapat pada data yang dimiliki oleh Panitia PILKADES. PENGGUGAT baru mengetahui perbedaan tersebut ketika pemeriksaan alat bukti di persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto. Terhadap bukti Panitia PILKADES dengan kode T-14 (Daftar Nama-Nama Pemilih Sakit yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang), jumlah Pemilih yang sakit adalah sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh orang), sedangkan jumlah Pemilih yang sakit berdasarkan alat bukti Panitia PILKADES dengan kode T-13 (Jawaban Panitia Pilkades Desa Bulusibatang Atas Pengaduan Saudara HARMIANTO, SH. MH Calon Kades Bulusibatang Periode 2019-2025, tanggal 11 November 2019) adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang. ;-----

Selain itu, terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT PILKADES Desa Bulusibatang yang dimasukkan ke dalam daftar Pemilih sakit oleh Panitia PILKADES, antara lain:

- SARIMINA alamat Barobbo;-----
- SAMSIAH alamat Barobbo;-----
- PARU alamat Barobbo;-----
- MULLI alamat Barobbo;-----
- JA'E alamat Barobbo;-----
- TAE' alamat Barobbo;-----
- CAGU' alamat Alluoe;-----
- DARI' alamat Alluoe;-----
- Dg TABA alamat Alluoe;-----

Terdapat juga Pemilih sakit yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, yaitu :

- Dg SAMPO, alamat Bontomattiro/No Urut 161 :
Dikunjungi oleh Panitia Anshar Asiz Beta dan dikunjungi juga oleh Ketua Panitia PILKADES. ;-----

Halaman 18 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NASIRI BARAKKA, alamat Bontomattiro/No Urut 10 :
Dikunjungi oleh Panitia Anshar Asiz Beta dan dikunjungi juga oleh Ketua Panitia PILKADES. ;-----

Panitia PILKADES atas nama Anshar Asiz Beta, turut memasukkan namanya ke dalam daftar Pemilih yang sakit. ;-----

- 7) Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menyembunyikan data Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Sehingga baik sebelum maupun setelah Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang, PENGGUGAT maupun Calon Kepala Desa lainnya tidak pernah mengetahui berapa jumlah dan daftar nama Pemilih yang terdaftar dalam DPTb. ;-----

PENGGUGAT baru mengetahui jumlah dan daftar nama Pemilih DPTb setelah pemeriksaan alat bukti di persidangan perkara perselisihan hasil PILKADES Desa Bulusibatang di Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 27 Pebruari 2020. Dari alat bukti Panitia PILKADES dengan kode T-7 (Berita Acara Panitia Pilkades Desa Bulusibatang Nomor..., tanggal 30 Oktober 2019) jumlah Pemilih tambahan/susulan adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. ;-----

Adapun persyaratan DPTb dalam PILKADES Desa Bulusibatang 2019 adalah memiliki KTP domisili Desa Bulusibatang. Namun kenyataannya, hanya 17 (tujuh belas) orang saja yang dilengkapi KTP, selebihnya tidak memenuhi syarat. ;-----

- 8) Bahwa Panitia PILKADES Desa Bulusibatang menetapkan Daftar Pemilih (DPT + DPTb) PILKADES 2019 yang tidak logis. ;-----

Jumlah DPT sebanyak 4256 (empat ribu dua ratus lima puluh enam) orang dan DPTb sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, sehingga total keseluruhan Pemilih adalah sebanyak 4284 (empat ribu dua ratus delapan puluh) orang. ;-----

Jika dibandingkan dengan Data Penduduk Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba tahun 2018 (berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto 2019) adalah sebanyak 4312 (empat ribu tiga ratus dua belas) orang. ;-----

Jika jumlah Penduduk (4312 orang) dikurangi jumlah Daftar Pemilih (4284 orang) sama dengan 28 orang [4312 – 4284 = 28] Artinya adalah Penduduk Desa Bulusibatang yang tidak ikut memilih atau tidak terdaftar sebagai Pemilih hanya 28 (dua puluh delapan) orang! ;-----

12. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak adanya upaya-upaya konkrit dari TERGUGAT untuk menyelesaikan perselisihan hasil PILKADES Desa Bulusibatang merupakan wujud dari perbuatan yang bertentangan dengan AUPB, yaitu: -----

- a. Asas Kepastian Hukum

Dalam menerbitkan Objek Sengketa TERGUGAT tidak mengindahkan norma-norma hukum yang berlaku. TERGUGAT abai terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tegas diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, baik itu ketentuan

Halaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur prosedural maupun substansial penerbitan Objek Sengketa;-----

b. Asas Kecermatan

Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan pada dokumen Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang cacat hukum. TERGUGAT kurang memahami substansi Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 46 Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa jo. Pasal 22 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;-----

TERGUGAT juga kurang cermat dalam memahami ketentuan batas waktu 30 (tiga puluh) hari dalam menerbitkan Objek Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (5) UU Desa jo. Pasal 41 ayat (5) butir c PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah oleh PP Nomor 47 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (5) butir c dan Pasal 52 ayat (2) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 jo. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 tahun 2015.;-----

c. Asas Kejujuran dan Keterbukaan

TERGUGAT tidak pernah sama sekali memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. TERGUGAT tidak pernah mengundang PENGGUGAT untuk hadir dalam pemeriksaan untuk didengar, diperiksa dan diputuskan sengketya. TERGUGAT terkesan diskriminatif dan tidak menjunjung tinggi asas keterbukaan dan kejujuran.;-----

13. Bahwa Surat laporan yang ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Bulusibatang kepada Bupati Jeneponto yakni Surat dengan Nomor Surat 023/BPD/ BLS/XI/2019 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 10 November 2019 adalah Surat Pengesahan yang illegal/tidak sah karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu.;-----

Bahwa sebagai Anggota Kepolisian RI, Ketua BPD Desa Bulusibatang telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Ketua BPD Desa Bulusibatang berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri tertanggal 10 November 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort (Polres) Jeneponto, Institusi tempat Ketua BPD Desa Bulusibatang bekerja ;-----

Bahwa Pernyataan pengunduran diri Ketua BPD Desa Bulusibatang juga diakui oleh Ketua BPD Desa Bulusibatang dalam surat Eksepsi/Jawabannya selaku Tergugat II dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor Perkara 1/Pdt.G/2020/PN Jnp., pada tanggal 3 Pebruari 2020; -----

14. Bahwa dengan demikian, seharusnya terhitung sejak pengunduran diri Ketua BPD Desa Bulusibatang pada tanggal 10 November 2019, maka segala surat-surat yang diterbitkan atau ditandatangani oleh Ketua BPD Desa Bulusibatang harus dinyatakan tidak sah dan memiliki kekuatan hukum;-----

Halaman 20 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dari keseluruhan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang maupun yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka cukup beralasan hukum kiranya agar Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang untuk dibatalkan dan dilaksanakan pemilihan ulang. Hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 huruf n Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa jo. Pasal 4 huruf n Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa;-----

- Pasal 8 huruf n Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015, berbunyi: -----

“menetapkan pembatalan pemilihan dan pemilihan ulang dalam hal terjadi pelanggaran tata cara pemilihan dan/atau terjadi keadaan memaksa.” ;-----

- Pasal 4 huruf n Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 tahun 2015, berbunyi: -----

“menetapkan pembatalan pemilihan dan pemilihan ulang dalam hal terjadipelanggaran tata cara pemilihan dan atau terjadi keadaan memaksa.” ;-----

16. Bahwa tata cara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang terdiri atas tahapan: persiapan; pencalonan; pemungutan suara; dan penetapan (vide Pasal 41 ayat (1) PP No. 47 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015); -----

17. Bahwa pelanggaran tata cara Pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang maupun yang dilakukan oleh TERGUGAT, yaitu: -----

a. Pada tahap Pencalonan: -----

(1) Panitia Pilkades memasukkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan bukan warga penduduk Desa Bulusibatang sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkades Desa Bulusibatang, atas nama YANISI, alamat Salamatara Desa Kareloe (vide DPT Dusun Bontomattiro Nomor Urut 291). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal Pasal 11 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;-----

➤ Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 :

“Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.” ;-----

➤ Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 :

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6

Halaman 21 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.” ;-----

- (2) Panitia Pilkades memasukkan Pemilih yang belum memenuhi syarat usia pemilih atau pada saat pemungutan suara belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, atas nama MAR'IN bin MODDING, lahir 10 November 2002, pelajar, belum kawin ke dalam DPT Pilkades Bulusibatang (vide DPT Dusun Barobbo Nomor Urut 162). Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 11 ayat (2) huruf a Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;-----

➤ Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014:

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.” ;-----

- (3) Panitia Pilkades memasukkan pasangan suami-istri yang telah pindah domisili dan menjadi menjadi warga penduduk Libukang Desa Batujala, atas nama JANDE dan TANNI, ke dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Pilkades Desa Bulusibatang. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 11 ayat (2) huruf d Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa. ;-----

➤ Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014:

“Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.” ;-----

➤ Pasal 10 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, berbunyi:

“Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.” ;-----

b. Pada tahap Pemungutan Suara :

- (1) Panitia Pilkades tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak pernah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 huruf m Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 jo. Pasal 4 huruf m Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan: “Panitia Pemilihan mempunyai tugas: m.

Halaman 22 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.” ;-----
- (2) Panitia Pilkades membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara bukan ketika Penghitungan Suara akan dimulai atau ketika Penghitungan Suara selesai, melainkan diduga membuat Berita Acara a quo pada saat sebelum melaksanakan Pemungutan Suara. Sedangkan Pemungutan Suara dengan Penghitungan Suara adalah merupakan dua kegiatan yang berbeda dengan Berita Acara yang berbeda pula. Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa: Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir. ;-----
- (3) Panitia Pilkades sebelum melakukan penghitungan suara maupun setelah penghitungan suara berakhir, tidak pernah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, yaitu: Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
- jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;-----
 - jumlah pemilih dari TPS lain;-----
 - jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan;-----
 - jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos. ;-----
- (4) Panitia Pilkades membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hanya ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan tidak ditandatangani oleh Anggota Panitia Pilkades lainnya maupun saksi-saksi calon Kepala Desa. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 46 ayat (7) Perda Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 jo. Pasal 22 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015, yang pada pokoknya berbunyi:
- “Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.” ;-----
- (5) Panitia Pilkades menggunakan format Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang berbeda dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Jeneponto. Padahal diketahui bahwa Tugas Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, meliputi: memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; serta menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan di tingkat Desa (vide Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa).;

c. Pada Tahap Penetapan :

TERGUGAT menetapkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati (Objek Sengketa) telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 27 Desember 2019, melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima laporan BPD Desa Bulusibatang mengenai calon terpilih dengan nomor Surat 023/BPD/BLS/XI/2019 Perihal Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 10 November 2019. ;-----

Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan:

➤ Pasal 37 ayat (5) UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa:

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.” ;-----

➤ Pasal 41 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa :

“Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa” ;-----

➤ Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa: -----

“Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.”;-----

➤ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa: -----

” Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.”;-----

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan diatas, TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka patutlah kiranya jika Objek Sengketa untuk dinyatakan batal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 24 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenaan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, atas nama FAISAL WAHIDIN; ----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN; -----
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pelaksanaan Pemilihan Ulang Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Kepala Desa secara serentak pada gelombang berikutnya dalam wilayah Kabupaten Jeneponto; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 02 September 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah Kami membaca dan mencermati dengan seksama dalil-dalil yang mendasari Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, terhadap Bupati Jeneponto sebagai TERGUGAT, maka perkenankanlah Kami memberikan Jawaban sebagai berikut dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat cacat formil atas kewenangan absolut. ;--
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:
"(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia. ;-----
(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan." ;-----
 - b. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa: "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 25 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.” ;-----

c. Bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa secara khusus diselesaikan berdasarkan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara tegas diatur bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”. ;-----

d. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa juncto Pasal 23 Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa diatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah sengketa hasil PILKADES bahwa “(1) Pengaduan terhadap dugaan adanya pelanggaran baik oleh Panitia Pemilihan dan/atau calon Kepala Desa diajukan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemilihan.(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”. ;-----

e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.” ;-----

f. Bahwa oleh karena secara konstitusional penyelesaian sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui upaya administratif sebagaimana disebutkan pada huruf c, dan huruf d, dan mengingat Penggugat telah menempuh segala upaya administratif sebagaimana disebutkan antara lain dalam Gugatan Penggugat pada angka 5, angka 6 dan angka 7, dengan demikian untuk obyek Gugatan a quo bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. ;-----

2. Gugatan Telah Lampau Waktu (Verjaring) ;-----

a. Bahwa Gugatan Penggugat didaftar secara on line melalui website e-court PTUN Makassar pada tanggal 13 Juli 2020 dan telah diterima/diregister di Kepaniteraan PTUN Makassar pada tanggal 15 Juli 2020, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa: “(1) Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara, yang besarnya ditaksir oleh Panitera Pengadilan. (2) Setelah

Halaman 26 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh Panitera Pengadilan”.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Gugatan Penggugat nanti dinyatakan resmi diajukan setelah Penggugat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan resmi dicatat dalam daftar perkara yakni pada tanggal 15 Juli 2020 dan bukannya dihitung sejak tanggal 13 Juli 2020. ;-----

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. ;-----

c. Bahwa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN yang menjadi obyek perkara a quo telah ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2019, hal mana atas dasar Keputusan a quo, maka telah dilaksanakan Pelantikan kepala desa secara serentak pada tanggal 30 Desember 2019 yang dilaksanakan secara terbuka serta dihadiri oleh segenap tokoh dan pemuka masyarakat desa. ;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang dikemukakan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, serta pengakuan Penggugat sendiri dalam Gugatannya pada angka 5 dimana Penggugat telah mengetahui Keputusan a quo sejak tanggal 27 Februari 2020, sementara Penggugat mengajukan Gugatannya kepada PTUN Makassar nanti pada tanggal 15 Juli 2020 secara resmi terdaftar di Kepaniteraan PTUN Makassar, dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 (27 Februari 2020 – 15 Juli 2020 = 140 hari). ;-----

d. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyatakan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”. ;-----

Bahwa terkait ketentuan ini, fakta hukum yang tidak terbantahkan dimana Penggugat telah melakukan upaya hukum dalam bentuk Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang pada tanggal 8 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan No. Perkara 01/Pdt.G/2020/PN.Jnp, kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang sebagai Tergugat I, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bulusibatang sebagai Tergugat II, Camat Bontoramba Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat III, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jeneponto

Halaman 27 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat IV. Salah satu Petitem Penggugat yaitu "Menyatakan menurut hukum bahwa hasil PILKADES Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tanggal 4 Nopember 2019 yang diselenggarakan oleh Tergugat I batal demi hukum dan Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat kerugian materi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)". Terhadap gugatan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto No.1/Pdt.G/2020/PN.Jnp, tanggal 28 April 2020 menolak Gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan upaya Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan Putusan PT Makassar telah menguatkan Putusan PN Jeneponto. ;-----

Bahwa fakta hukumnya sejak tanggal 8 Januari 2020, Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Bupati a quo oleh karena dalam gugatan perkara perdata mendalilkan keputusan a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat yang diajukan dan terdaftar secara resmi pada PTUN Makassar tertanggal 15 Juli 2020 telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan SE. MA No, 2 Tahun 1991. ;-----

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi: "(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atau upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya." ;-----

Bahwa upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu Surat keberatan terhadap Keputusan Bupati No. 358 Tahun 2019, yang diterima oleh Tergugat pada Hari Selasa, 14 April 2020, adalah upaya administratif yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Oleh karena fakta hukumnya Penggugat telah mengetahui terbitnya Keputusan a quo pada tanggal 8 Januari 2020 yakni pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata pada PN Jeneponto pada tanggal 8 Januari 2020 sementara upaya administratif nanti diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 April 2020, hal mana pengajuan keberatan telah lewat waktu 21 hari kerja, sehingga Surat jawaban/tanggapan Tergugat atas upaya Keberatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat No. 140/42/HKM!/V/2020 tertanggal 20 April 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati

Halaman 28 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto No. 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang pada prinsipnya tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat atas alasan bahwa permohonan Penggugat telah lewat 21 hari kerja. Oleh karena upaya keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP No. 30 Tahun 2014, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap setiap pihak baik individu, maupun institusi, sehingga tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tidak dapat diperhitungkan secara kasuistik pada perkara a quo. ;-----

Bahwa andai Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil ini, maka pertanyaan Tergugat, seandainya Penggugat Mengajukan Upaya Keberatan secara tertulis kepada Tergugat nanti pada 4 Nopember 2021 atau dengan kata lain setelah lewat tenggang waktu selama 24 bulan, apakah ketentuan perhitungan 90 hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2018 akan tetap mulai dihitung sejak 4 Nopember 2021 ?, Andai hal ini terjadi maka tentunya secara normatif ketentuan ini tidak memberikan kepastian hukum atas tenggang waktu pengajuan gugatan dan tentunya kondisi ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUAP No. 30 Tahun 2014 yakni asas Kepastian Hukum begitu pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XVI/2018 yang berpendapat bahwa dengan memperluas makna norma dalam Pasal 55 dari UU PTUN menjadi tanpa ada batasan waktu kadaluarsa justru mengakibatkan terjadi ketidakpastian hukum. ;-----

Oleh karenanya berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat telah kemukakan pada angka 1 huruf a s/d huruf f dan angka 2 huruf a s/d huruf e, maka sangat patut dan cukup berdasar apabila Majelis Hakim menolak dan menyatakan bahwa Gugatan Tergugat melampaui kewenangan PTUN Makassar dan/atau menyatakan telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan. ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua eksepsi Para Tergugat yang dikemukakan di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan Tergugat ;-----
3. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 6 s.d 16 angka 9 s.d 12 "bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusantata usaha Negara yaitu Surat Keputusan bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto (Selanjutnya disebut objek sengketa) : a. Tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, b. Didasarkan pada surat/dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan

Halaman 29 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-Undangan dan dilakukan dengan cara-cara penuh pelanggaran dan kecurangan, c. bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);-----

Terhadap hal tersebut dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak benar dan terkesan sebagai ungkapan rasa kecewa dan tidak puas atas hasil pemilihan kepala desa, oleh karena terbukti bahwa setiap tahapan sampai pada penetapan calon kepala desa terpilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku hal mana fakta hukum terungkap dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 1/Pdt.G/ 2020/PN.Jnp atas gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) saudara Penggugat (Harmianto, SH., MH), yang menyatakan bahwa "MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA". ;-----

(Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Jnp, tanggal 28 April 2020, akan terlampir pada acara pembuktian surat Tergugat). ;-----

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. ;-----
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) UU No. 6 tahun 2014 jo Pasal Pasal 41 ayat (5) PP Nomor 47 tahun 2015, menyebutkan: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota". ;-----
Bahwa dalam ketentuan tersebut terdapat frasa "sejak tanggal diterimanya penyampaian dari panitia pemilihan kepala desa" bahwa Tergugat menerima laporan Badan Permusyawaratan Desa Bulusibatang pada tanggal 16 Desember 2019 yang disampaikan kepada Tergugat melalui Surat pengantar Camat Bontoramba Nomor 466/BTR/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019, bahwa adapun Badan Permusyawaratan Desa Bulusibatang menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat Bontoramba yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa yang berbunyi: "BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima penetapan dari Panitia Pemilihan". ;-----
Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan tidak melebihi batas waktu 30 hari sejak diterimanya penyampaian dan/atau laporan dari BPD desa Bulusibatang. ;-----
5. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 16 angka 13 dan 14 dimana Ketua BPD Desa Bulusibatang mengundurkan diri tertanggal 10 Nopember 2019, benar adanya namun secara yuridis formal Ketua BPD Desa

Halaman 30 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulusibatang masih memiliki legalitas bertindak secara hukum oleh karena Surat Pengunduran Diri Ketua BPD Desa Bulusibatang belum diproses dan belum mendapat respon sehingga belum ada pemberhentian secara resmi baik sebagai Ketua BPD Desa Bulusibatang maupun sebagai anggota BPD Desa Bulusibatang. ;----

6. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 16 s.d 19 angka 15 s.d 17 Tergugat selalu melibatkan secara langsung para calon kepala desa Bulusibatang untuk membahas dan menyepakati bersama penyusunan dan penetapan daftar pemilih sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 008/PPKD/X/2019 tentang Pembahasan Kriteria Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 012/PPKD/X/2019 tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Susulan Dan Pemantapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019. Bahkan Penggugat membenarkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang cukup terbuka menyampaikan kepada setiap Calon Kepala Desa a quo dan mempublikasikan/menempelkan pada tempat-tempat strategis Daftar Pemilih Tetap jauh sebelum hari pencoblosan yaitu pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam bentuk soft file melalui media Whatsapp, sehingga sangat cukup waktu bagi setiap Calon Kepala Desa untuk memberikan masukan dalam perbaikan DPT a quo, dan sangat ironis kalau kemudian muncul tuduhan kecurangan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang terkait penyusunan DPT. ;-----

- Bahwa pada angka 17 huruf a poin 2 dikemukakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang memasukkan kedalam DPT Pemilih Anak dibawah umur (belum genap berumur 17 tahun, dan Pemilih yang bukan Penduduk Desa Bulusibatang. ;-----

Terhadap hal tersebut Tergugat sampaikan bahwa MAR'IN BIN MODDING berdasarkan Kartu Keluarga No. 7304071212060016 tempat lahir Barobbo, Lahir pada Tanggal 16-06-2002 yang menjadi dasar Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang. ;-----

- Bahwa pada angka 17 huruf a poin 3 dikemukakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang memasukkan pasangan suami istri yang telah pindah domisili dan menjadi warga penduduk Libukang Desa Batujala An. JANDE dan TANNI, dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB) Pilkades Desa Bulusibatang. ;-----

Terhadap dalil tersebut Tergugat sampaikan bahwa sdr JANDE dan sdr. TANNI terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) oleh karena keduanya berdasarkan KTP yang diperlihatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang adalah warga Desa Bulusibatang yang berdomisili di Pa'bentengang. ;----

7. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada angka 17 huruf b angka 1 s.d 5 halaman 18 bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang tidak pernah melaksanakan rekapitulasi perhitungan suara dan menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara adalah sangat keliru, oleh karena Tergugat I sesaat setelah pemungutan

Halaman 31 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dinyatakan ditutup di TPS dan setelah memberikan kesempatan menunjungi pemilih sakit, maka Tergugat I dengan persetujuan calon dan saksi yang hadir melaksanakan penghitungan suara dengan menggunakan kertas plano (baliho) dimulai sekitar pukul 18.30 wita dan berakhir sekitar pukul 23.00 wita, hal mana perhitungan suara berlangsung cukup aman dan disaksikan langsung oleh para Calon Kepala Desa, saksi-saksi calon dan pemilih yang hadir di TPS dan hasil perolehan suara setiap calon diketahui dan disaksikan secara bersama-sama. ;-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, hal mana Tergugat I telah menyediakan dan telah membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, namun belum dapat diberikan kepada Calon atau saksi calon mengingat kondisi kesehatan Tergugat I mulai droff dengan beban kerja dan beban psikologis yang cukup berat sehingga dipertimbangkan untuk dirampungkan keesokan harinya. ;-----

8. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat pada angka 17 huruf c dan angka 18 halaman 19 bahwa Tergugat menetapkan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Bupati (objek sengketa) telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah keliru oleh karena Penggugat telah melakukan protes dengan mengajukan surat keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto dan Tergugat sendiri, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari", sehingga objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2020. ;-----

Berdasarkan Jawaban yang dikemukakan Tergugat diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah demi hukum, Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN sebagai Kepala Desa Bulusibatang Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 27 Desember 2019;-----
3. Mewajibkan Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN sebagai Kepala Desa Bulusibatang Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 27 Desember 2019;-----

Halaman 32 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;-----
dan atau : Apabila majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 8 September 2020, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 9 September 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 22 September 2020, yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 September 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapanya tersimpan dalam dokumen persidangan secara elektronik dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis/flashdisk yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, P-23.1 sampai dengan P-23.3, P-24.1 sampai dengan P-24.2 dan P-25 sampai dengan P-33, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 358 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Desember 2019;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli salinan, Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN Jnp, tanggal 28 April 2020;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Bupati Jeneponto, Nomor: 140/42/HKM/IV/2020, Perihal: Tanggapan Atas Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Jeneponto No.358 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019, yang ditujukan Kepada: Sdr. Harmianto.,SH.,MH., tanggal 20 April 2020;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Kuasa, tanggal 06 November 2019 ;-----
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Harmianto.,SH.,MH, Perihal: Surat Pengaduan Pelanggaran dan Kecurangan Pilkades, yang ditujukan Kepada: Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Bulusibatang, tanggal 06 November 2019;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Harmianto.,SH.,MH, Perihal: Surat Pengaduan Pelanggaran dan Kecurangan Pilkades, yang ditujukan Kepada: Ketua Badan

Halaman 33 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permusyawaratan Desa Desa Bulusibatang, tanggal 07 November 2019 ;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi dengan asli, Surat yang dibuat oleh Harmianto.,SH.,MH, Perihal: Laporan Pelanggaran dan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang, yang ditujukan Kepada: Bapak Bupati Jeneponto Drs H. Iksan Iskandar., M.Si, tanggal 21 November 2019 ;-----
 8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima, tanggal 21 November 2019 ;-----
 9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Harmianto.,SH.,MH, Perihal: Permohonan Pembukaan Kotak Suara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang, yang ditujukan Kepada: Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jeneponto, tanggal 29 November 2019 ;-----
 10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima, tanggal 29 November 2019;-----
 11. Bukti P - 11 : Fotokopi Berita Acara, Nomor:010/PPKD/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;-----
 12. Bukti P - 12 : Fotokopi Berita Acara, Nomor:012/PPKD/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan lampirannya;-----
 13. Bukti P - 13 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Nama Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019 Desa Bulusibatang;-----
 14. Bukti P - 14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Model A.3.KPU, Provinsi:Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan: Bontoramba, Kelurahan/Desa: Bulusibatang, TPS:7;-----
 15. Bukti P - 15 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPT-HP) Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi: Sulawesi Selatan, Kabupaten/Kota Jeneponto, Kecamatan: Bontoramba, Desa/Kelurahan: Batuala, TPS:011;-----
 16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto, NIK: 7304072804900001, atas nama ASPA, tanggal 02 Desember 2012;-----
 17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ijazah Sekolah Dasar Negeri No. 28 Barobbo, Tahun Pelajaran 2013/2014, tanggal 26 Juni 2014;-----
 18. Bukti P - 18 : Fotokopi, Surat Pernyataan Pengunduran Diri Ketua BPD Bulusibatang, tanggal 10 November 2019;-----
 19. Bukti P - 19 : Fotokopi, sesuai dengan asli, Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulusibatang

Halaman 34 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto, Nomor : 002/BPD/BLS/ IV/2020, Perihal: Jawaban Surat Pengaduan Sirajuddin Bin Sidik, yang ditujukan kepada Saudara Sirajuddin Bin Sidik, tanggal 22 April 2020;-----

20. Bukti P - 20 : Fotokopi, Buku "Kecamatan Bontoramba Dalam Angka Tahun 2019", Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto ;-----
21. Bukti P - 21 : Fotokopi, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Perihal: Jawaban atas Pengaduan Saudara Harmianto.,SH.,MH., Calon Kades Bulusibatang Periode 2019-2025, yang ditujukan kepada Ketua BPD Bulusibatang di Barobbo, tanggal 11 November 2019;-----
22. Bukti P - 22 : Fotokopi, sesuai dengan asli, Surat Mandat Saksi, tanggal 04 November 2019 ;-----
23. Bukti P - 23.1: Fotokopi, Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 04 November 2019;-----
24. Bukti P - 23.2: Fotokopi, Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Pallantikang Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, tanggal 04 November 2019 ;-----
25. Bukti P - 23.3: Fotokopi, Blangko Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang digunakan dalam Pilkades serentak se-Kabupaten Jeneponto yang dibuat oleh Panitia Tingkat Kabupaten Jeneponto ;-----
26. Bukti P - 24.1: Fotokopi, Blangko Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang digunakan dalam Pilkades serentak se-Kabupaten Jeneponto yang dibuat oleh Panitia Tingkat Kabupaten Jeneponto ;-----
27. Bukti P - 24.2: Fotokopi, Blangko surat Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan dalam Pilkades serentak se-Kabupaten Jeneponto yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Jeneponto ;-----
28. Bukti P - 25 : Fotokopi, Daftar Nama-Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 ;-----
29. Bukti P - 26 : Fotokopi, sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Calon Kepala Desa Bulusibatang, tanggal 30 september 2020 ;-----
30. Bukti P - 27 : Fotokopi, Data Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) a.n. JANDE, diunduh di <https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019/pemilih/cari-pemilih/> submit ;-----

Halaman 35 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P - 28 : Fotokopi, Data Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) a.n. TANNI, diunduh di <https://infopemilu.kpu.go.id/pilpres2019/pemilih/cari-pemilih/submit> ;-----
32. Bukti P - 29 : Fotokopi, sesuai dengan asli, Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi: Sulawesi Selatan, Kabupaten Jeneponto, Kecamatan: Bontoramba, Kelurahan/Desa: Batujala, TPS:011;-----
33. Bukti P - 30 : Flashdisk yang telah diperlihatkan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim dipersidangan dan benar berisi Rekaman Video Pemeriksaan Panitia PILKADES Desa Bulusibatang oleh BPD Bulusibatang di Kantor PMD Kab. Jeneponto tanggal 14 November 2019 ;-----
34. Bukti P - 31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, No. 7309011903190011, atas nama Kepala Keluarga Romiati, tanggal 20 Maret 2019;-----
35. Bukti P - 32 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Erwin Saputra Gunawan dan Rosmiati, tanggal 7 November 2020;-----
36. Bukti P - 33 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Kepala Dusun Parang Barata, Desa Batujala, tanggal 29 September 2020;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, ADT-1 dan ADT-2 dengan rincian sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Jeneponto, Nomor: 358 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 27 Desember 2019 ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bulusibatang, Nomor : 01/BPD/ BLS/VII/2019, Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 28 Juli 2019 dan lampirannya;-
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Nomor : 01/PANITIA/ BLS/VII/2019, Tentang Penetapan Petugas Pendaftar Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 01 Agustus 2019 dan lampirannya;-----

Halaman 36 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara, Nomor:005/ PPKD/X/2019, Tentang Pengumuman Calon Kepala Desa Lulus Tes, tanggal 02 Oktober 2019;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara, Nomor:008/ PPKD/X/2019, Tentang Pembahasan Kriteria Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019, tanggal 09 Oktober 2019;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara, Nomor:010/ PPKD/X/2019, Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019, tanggal 14 Oktober 2019 dan lampirannya;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara, Nomor:012/ PPKD/X/2019, Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Susulan Dan Pemantapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan lampirannya;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 4 November 2019;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi, Alat Peraga C-Pleno Besar (Baliho) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Periode Tahun 2019 - 2025;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Ketua Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba, Nomor: 013/PPKD/XI/2019, Perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang ditujukan Kepada Ketua BPD Desa Bulusibatang, tanggal 04 November 2019;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Hasil Perhitungan Suara, tanggal 4 Nopember 2019;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima, Nomor: 015/BPD/BLS/XI/2019, tanggal 08 November 2019;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, Perihal: Jawaban atas Pengaduan Saudara Harmianto.,SH.,MH., Calon Kades Bulusibatang Periode 2019-2025, yang ditujukan Kepada Ketua BPD Bulusibatang di Barobbo, tanggal 11 November 2019 ;-----

Halaman 37 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga, No. 7304071212060016, Nama Kepala Keluarga: Modding, tanggal 31 Oktober 2016;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto, NIK: 7304070107600044, atas nama Jande, tanggal 21 November 2012 dan Kartu Tanda Penduduk Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto, NIK: 7304074107700046, atas nama Tanni, tanggal 21 November 2012;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi, Dokumentasi Penandatanganan Pacta Integritas Siap Kalah Siap Menang dan Penandatanganan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Pilkades Desa Bulusibatang, tanggal 4 November 2019 dan lampirannya;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat yang dibuat oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bulusibatang, Kec. Bontoramba, Kab. Jeneponto, Nomor: 022/BPD/BLS/XI/2019, Hal: Usulan Pengesahan Peng-angkatan Calon Kepala Desa Bulusibatang Terpilih, yang ditujukan Kepada Camat Bontoramba, tanggal 10 November 2019;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Ketua BPD Desa Bulusibatang Kepada Camat Bontoramba, Nomor: 023/BPD/BLS/XI/2019, Tentang Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Bulusibatang Terpilih, tanggal 10 November 2019;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Camat Bontoramba Kepada Bupati Jeneponto, Nomor: 466/BTR/XII/2019, Tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Bulusibatang Yang Terpilih, tanggal 16 Desember 2019 ;-----
21. Bukti ADT-1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 19 Oktober 2015 ;--
22. Bukti ADT-2 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pemberhentian Dan Masa Jabatan Kepala Desa, tanggal 26 Oktober 2015 dan lampirannya;-----

Halaman 38 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta bernama: SIRAJUDDIN, SYAMSUNI.,SE, dan YANISI (ANIS), telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI SIRAJUDDIN.:-----

- Bahwa kedudukan saksi dalam Pilkades Bulusibatang sebagai saksi dari calon Kades nomor urut 5 yaitu Bapak Harmianto ;-----
- Bahwa saksi mempunyai surat mandat yang disetor kepada Ketua Panitia pada saat menjadi saksi dari calon Kades nomor urut 5 ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat ini pernah melapor kepada BPD dan yang dilaporkan itu tentang masalah pelanggaran Panitia Pilkades ; -----
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pilkades itu antara lain adanya salah satu orang diluar Desa Bulusibatang yang ikut mencoblos suara dan tidak ada laporan DPT ; -----
- Bahwa saksi tahu ada orang luar Desa Bulusibatang yang ikut mencollos suara setelah satu hari sesudah pemilihan Pilkades ;-----
- Bahwa Penggugat tahu kalau Panitia itu melakukan kecurangan dari saksi sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat kalau Panitia itu melakukan kecurangan ; -----
- Bahwa saksi tahu ada 5 (lima) orang diluar Desa Bulusibatang yang ikut mencoblos; -----
- Bahwa selisih suara antara suara Penggugat dengan suara pemenang yang ditetapkan sebagai Kades itu selisih 73 suara ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan oleh BPD setelah Penggugat melapor kepada BPD pada saat saksi berada di Kantor PMD lalu Ketua BPD memeriksa Ketua Panitia, Anggota BPD dan orang luar Desa Bulusibatang yaitu orang Maros lalu Ketua BPD mengatakan didepan anggota Panitia Pilkades dan Anggota BPD dikantor PMD bahwa sudah cukup bukti kenapa orang luar Desa Bulusibatang yaitu orang Maros ikut datang mencoblos suara dan tindakan Panitia Pilkades ini adalah salah kenapa orang luar Desa Bulusibatang yaitu orang Maros sampai bisa mendapatkan undangan untuk mencoblos suara dalam Pilkades ini dan saksi juga pada saat itu sudah menyampaikan kepada Panitia Pilkades agar jangan memberikan undangan untuk mencoblos suaranya kalau bukan langsung orang yang bersangkutan;-----
- Bahwa laporan keberatan dan kecurangan Panitia dari Bapak Harmianto itu ditujukan BPD ;-----
- Bahwa dilaksanakan Pilkades itu tanggal 4 November 2019 selama 1 (satu) hari ;-----
- Bahwa Penggugat melapor kepada BPD itu, berapa hari setelah penghitungan suara itu saksi sudah lupa harinya yang saksi ingat besoknya setelah Penghitungan suara dan Calon Kades dikumpulkan di Kantor Desa lalu diarahkan ke Ketua PMD ; -----
- Bahwa Ketua BPD mengumpulkan saksi di Kantor Desa itu atas dasar laporan dari Penggugat oleh karena ada kecurangan yang dilakukan oleh Panitia sehingga saksi selaku saksi nomor urut 5 keberatan ; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh Ketua BPD atas laporan dari Penggugat itu diterima oleh Ketua BPD di Kantor Desa lalu dilakukan pertemuan dan setelah dari PMD lalu ke DPR Jeneponto dan Kantor Bupati kemudian

Halaman 39 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menyurat kembali ke PMD untuk meminta kotak suara dibuka ;-----
- Bahwa benar atas dasar dari laporan dari Penggugat sehingga dikumpulkan oleh Ketua BPD dan bukan undangan dari PMD; -----
 - Bahwa orang yang diperiksa di Kantor PMD ada 3 (tiga) orang yaitu atas nama Erwin yang menggunakan undangan atas nama Raffa, atas nama Muh. Fajar yang menggunakan undangan atas nama Fajari dan atas nama Lilis Marnianti yang menggunakan undangan atas nama Lilis Syamsir ;-----
 - Bahwa Erwin dan Muh. Fajar berasal dari Batangase Maros sedangkan Lilis Marnianti berasal dari Mangga Tiga Kota Makassar ;-----
 - Bahwa benar ke-3 (tiga) orang itu di periksa di Kantor PMD oleh Ketua BPD ;-----
 - Bahwa dari ke-3 (tiga) orang itu ada anak dibawah umur yang ikut melakukan pencolosan suara ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu nama anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan suara itu ;-----
 - Bahwa saksi hadir diruangan pemeriksaan pada saat pemeriksaan di Kantor PMD ;-----
 - Bahwa pencoblosan suara itu dilaksanakan dilapangan Desa Bulusibatang mulai jam 08.00 sampai jam 17.00 ;-----
 - Bahwa saksi berada dalam tenda bersama Panitia ketika pemungutan suara itu ;-
 - Bahwa letak tenda Panitia dengan tenda calon Kades itu letak tendanya terpisah dan tidak bergabung; -----
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Panitia sebelum dimulai pencolosan itu saksi dan calon Kades berkumpul lalu Ketua Panitia membuka kotak suara tetapi yang dibuka hanya 3 (tiga) kotak suara yang isinya sesuai yang ada didalamnya sedangkan yang 2 (dua) kotak suara lainnya lagi tidak dibuka jadi jumlah kotak suara seluruhnya itu ada 5 (lima) kota suara ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa kotak suara yang 2 (dua) itu tidak dibuka;
 - Bahwa saksi tidak bertanya kepada Panitia kenapa kotak suara yang 2 (dua) itu tidak dibuka ;-----
 - Bahwa Panitia tidak menghitung jumlah surat suara yang ada dalam kotak suara itu ;-----
 - Bahwa Panitia tidak menyampaikan kepada Calon Kades atau saksi atau warga setempat jumlah surat suara yang ada ;-----
 - Bahwa saksi tidak bertandatangan dalam Berita Acara pemungutan suara ;-----
 - Bahwa pada saat pagi hari pemilih yang mau memberikan suaranya itu dipanggil satu persatu dan ada juga yang langsung memberikan undangan surat suaranya yang diberikan oleh anggota BPD sehingga warga yang ingin memberikan suaranya saling berdorongan lalu saksi keberatan agar segera dihentikan pemilihan tersebut oleh karena menjadi tidak sinkron antara jumlah undangan yang datang dengan perolehan suara yang sah atau tidak sah akan tetapi meminta saksi untuk dihentikan pemilihan tidak dihiraukan oleh Panitia Pilkades dan BPD pada saat pencoblosan suara; -----
 - Bahwa keberatan yang saksi sampaikan itu disampaikan secara lisan ;----

Halaman 40 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada Panitia Pilkades itu ada yang diangkat Panitia Lokal atau Panitia TPS ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu posisi kedudukan anggota BPD itu kedudukannya sebagai apa, akan tetapi pada saat berjalan proses pemungutan suara saat itu ada keributan dimana ada salah satu anggota Panitia yang memarahi anggota BPD oleh karena mengumpulkan undangan sebanyak mungkin sehingga banyak undangan yang terbengkalai ; -----
- Bahwa nama Panitia yang memarahi anggota BPD pada saat itu bernama Arland yang memarahi anggota BPD yang bernama Hama ; -----
- Bahwa pada waktu pemungutan suara Pemilih yang datang langsung diberikan surat suara dan tidak ada daftar pemilih; -----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung dan pada saat itu saksi ada ; -
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat, apakah panitia itu membuat daftar hadir atau absen berdasarkan DPT pada saat pemilih hadir memberikan suaranya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pemilih yang datang itu dan tidak jelaskan oleh Panitia ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pemilih yang sakit pada saat Pilkades berlangsung ;
- Bahwa saksi tahu pemilih yang sakit itu memberikan suaranya dirumahnya ;-----
- Bahwa yang mengantarkan surat suara untuk pemilih yang sakit itu adalah Panitia dan saksi juga ikut sebagai saksi ;-----
- Bahwa Panitia yang mengunjungi orang yang sakit itu ada 4 (empat) orang yang bernama H. Agus Salim Sikri selaku Ketua Panitia, Rustang selaku Sekretaris Panitia, Arlan dan Ansar ;-----
- Bahwa Panitia 4 (empat) orang itu yang mengunjungi orang sakit itu keluar secara bersamaan akan tetapi berbeda - beda dusun yang dikunjungi ;-----
- Bahwa yang tinggal di TPS ada 1 (satu) orang perempuan ketika 4 (empat) orang panitia itu keluar mengunjungi orang yang sakit itu; -----
- Bahwa saksi ikut dengan Panitia yang bernama Ansar ; -----
- Bahwa tidak ada pertemuan brifing dahulu antara saksi dengan Panitia sebelum Panitia bersama saksi untuk mengunjungi orang yang sakit itu ;-----
- Bahwa Panitia tidak menyampaikan kepada saksi daftar nama-nama orang yang sakit sebelum saksi mendatangi orang yang sakit itu ;-----
- Bahwa ada surat yang dibawa oleh Panitia ketika Panitia keluar mendatangi orang yang sakit itu ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Panitia membawa surat suara ketika mendatangi orang yang sakit itu sudah mengantongi surat suaranya ; -----
- Bahwa Panitia tidak menyebutkan jumlah surat suaranya sebelum mendatangi orang yang sakit itu dan saksi juga tidak tahu berapa jumlah surat suara yang dibawa keluar oleh Panitia ; -----
- Bahwa saksi masih ingat nama-nama orang yang sakit yang saksi datangi itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang sakit yang saksi datangi itu ;-----
- Bahwa Daftar nama orang yang sakit yang saksi tidak datangi akan tetapi namanya tercantum dalam daftar pemilih orang sakit sesuai dengan bukti T-14 yaitu Daftar Nama-Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia

Halaman 41 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Bulusibatang 2019 itu atas nama Jaharia Panaikang, Bulan dan Resky Sau' ; -----

- Bahwa nama-nama orang yang tidak sakit dimasukkan dalam daftar sebagai ora-ng sakit sesuai Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 atas nama Bulan, Rizki Sau, Rabasing dan Ansar Azis Beta ; -----
- Bahwa Ansar Azis Beta itu adalah Panitia yang bersama saksi jalan mendatangi orang yang sakit yang namanya dimasukkan dalam daftar orang yang sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak mendatangi atas nama Jaharia karena namanya itu ada dalam daftar orang sakit ;-----
- Bahwa atas nama Jaharia itu setahu saksi sakit ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Jaharia itu sakit tetapi tidak saksi datang rumahnya itu dari Panitia karena saksi dan Jaharia itu ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa ada orang sakit yang saksi datang lalu didatangi juga oleh Panitia lain-nya namanya Dg. Sampo ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau Dg. Sampo itu saksi datang rumahnya lalu didatangi juga oleh Panitia lainnya pada saat saksi mendatangi rumahnya Dg. Sampo untuk mencoblos suara lalu saksi berkoordinasi dengan Amir sebagai saksi dari calon Kades lainnya yang ada mandatnya ikut dengan Panitia saat mendatangi rumah orang yang sakit dimana Dg. Sampo itu juga mencoblos lagi atas nama Dg. Sampo ;-----
- Bahwa benar dalam bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 itu ada atas nama Dg. Sampo yang saksi datang ;-----
- Bahwa Amir mendatangi rumahnya Dg. Sampo itu bersama dengan Ketua Panitia yang bernama H. Agus Salim Sikri ; -----
- Bahwa orang yang bernama Dg.Sampo di Desa Bulusibatang ada 1 (satu) orang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa sebenarnya jumlah orang yang sakit itu kare-na dalam Bukti T-13 jumlah orang yang sakit itu ada 83 orang sedangkan dalam Bukti T-14 jumlah orang yang sakit itu ada 77 orang ;---
- Bahwa pada saat diperiksa disampaikan juga oleh Ketua BPD jumlah orang yang sakit itu ada 83 orang ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Bulu sibatang itu sejak lahir ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Aspa Toni ; -----
- Bahwa benar sesuai Bukti P-16 yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Jeneponto, NIK: 7304072804900001, atas nama ASPA, tanggal 02 Desember 2012 dan T-7 yaitu Berita Acara, Nomor:012/ PPKD/X/2019, Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Susulan Dan Pemantapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan lampirannya, nama Aspa Toni atau Toni Aspa warga Tina'ro Desa Kareloe yang dimaksud dalam bukti tersebut adalah orang yang sama dimana ada 2 (dua) nama 1 (satu) KTP dan Aspa Toni itu adalah warga luar Desa Bulusibatang ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat Aspa Toni ikut mencoblos suaranya ; -----
- Bahwa benar nama Aspa Toni itu ada dalam Bukti T-7 yaitu Berita Acara, Nomor:

Halaman 42 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 012/PPKD/X/2019, Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Susulan Dan Pemantapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan lampirannya ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Jande dan istrinya bernama Tanni yang tinggal di Desa Batujala dan saksi juga masih ada hubungan keluarga ; ---
 - Bahwa Jande dan Tanni pernah tinggal di Desa Bulusibatang ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Jande dan Tanni pindah dari Desa Bulusibatang ke Desa Batujala ;-----
 - Bahwa orang yang bernama Jande di Desa Bulusibatang itu ada 1 (satu) nama Jande dan tidak ada nama Jande lainnya di Desa Bulusibatang ;---
 - Bahwa saksi kenal dengan Yanisi adalah warga luar Desa Bulusibatang yang tinggal di Salamantara yang ikut mencoblos suaranya masuk dalam DPT;-----
 - Bahwa jenis kelamin Yanisi itu adalah laki-laki yang pekerjaannya membawa becak ;-----
 - Bahwa di Desa Bulusibatang itu tidak ada orang yang bernama Yanisi; -----
 - Bahwa dilaksanakan penghitungan suara itu dalam Aula Kantor Desa Bulusibatang mulai Jam 19.00 wita sampai Jam 23.00 wita ;-----
 - Bahwa benar dalam Bukti T-8 yaitu Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, tanggal 4 November 2019 tersebut penghitungan suaranya tertulis mulai Jam 08.00 wita sampai Jam 17.00 wita ;-----
 - Bahwa jarak antara lapangan tempat pencoblosan suara dengan Aula Kantor Desa ± 300 m2 ;-----
 - Bahwa benar tempat pencoblosan suara dengan penghitungan suara itu tempatnya berbeda ;-----
 - Bahwa Panitia tidak menyampaikan kepada saksi dan warga masyarakat berapa jumlah suara yang digunakan, berapa jumlah pemilih yang datang dan jumlah surat suara yang tersisa yang tidak digunakan sebelum penghitungan suara ;-----
 - Bahwa setelah penghitungan suara tidak ada yang disampaikan oleh Panitia bahwa jumlah surat suara yang digunakan dan surat suara yang tidak digunakan ;-----
 - Bahwa sebelum penghitungan suara panitia tidak menyampaikan jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara penghitungan suara ;-----
 - Bahwa tidak pernah ada saksi dari calon Kades nomor urut lain yang menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara; -----
 - Bahwa Pada saat penghitungan suara dimana saksi berada di Aula Kantor Desa Bulusibatang sejak awal penghitungan sampai akhir penghitungan suara ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Mar'in yaitu anak dibawah umur yang ikut mencoblos pada saat Pilkades Bulusibatang ;-----
 - Bahwa nama Mar'in di Desa Bulusibatang itu ada 1 (satu) orang ;-----
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Mar'in sebagai sepupu 1 (satu) kali dengan Bapaknya ;-----
 - Bahwa Mar'in lahir tanggal 16 November 2002 dan saksi tahu tanggal lahirnya Mar'in dari ijasahnya ;-----

Halaman 43 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat melapor terkait Pilkades Bulusibatang selain melapor kepada BPD pertama melapor di Aula Desa lalu diarahkan ke PMD Kantor DPRD Jeneponto kemudian kerumah jabatan Bupati ; ----
- Bahwa yang diperiksa di Kantor DPRD Jeneponto itu menyangkut ada orang yang ikut mencoblos suaranya diluar Desa Bulusibatang ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dibahas pada saat di Kantor Bupati itu Bapak Bupati bertanya kepada saksi apa maksud kedatangan di Kantor Bupati, lalu saksi jelaskan maksud kedatangan saksi adalah ingin melaporkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pilkades bahwa dimana pada pagi hari nama-nama itu ada yang dipanggil namun setelah Jam 11.00 nama-nama itu tidak dipanggil sama sekali jadi tidak ada daftar nama-nama yang sudah mencoblos makanya saksi keberatan pada saat setelah selesai penghitungan suara lalu Bapak Bupati meminta kepada Ketua PMD agar diselesaikan kasus ini dalam jangka waktu 3 (tiga) hari akan tetapi setelah sekian lama menunggu tidak ada tindakan sama sekali baik dari Panitia, DPRD dan Bupati kemudian Penggugat menyurat ke Kantor PMD untuk meminta dibuka kotak suara itu untuk melihat Berita Acara ;-----
- Bahwa keberatan dari Penggugat tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan Panitia Pilkades untuk dijawab keberatannya itu sampai pelantikan Kades terpilih ;-----
- Bahwa keberatan dari Penggugat ini tidak pernah diselesaikan oleh Bupati dan Panitia Pilkades ;-----

KETERANGAN SAKSI SYAMSUNI.,SE.:-----

- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa dari tahun 2013 sampai 2019 ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah DPT susulan itu ; -----
- Bahwa benar dalam Berita Acara DPT susulan itu ada tandatangan saksi sesuai dengan Bukti T-7 yaitu Berita Acara, Nomor:012/ PPKD/X/2019, Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Susulan Dan Pemantapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Tahun 2019, tanggal 30 Oktober 2019 dan lampirannya, tetapi yang saksi tandatangani itu adalah daftar hadir untuk musyawarah dan bukan daftar pemilih susulan ;-----
- Bahwa pada saat saksi bertandatangan itu tidak ada kop surat depan sesuai dengan yang ada dalam Bukti T-7, yang saksi tandatangani saat itu hanya berupa daftar hadir dan bukan daftar pemilih susulan ;-----
- Bahwa saksi sampai selesai pencoblosan suara saksi tidak tahu berapa jumlah DPT dan siapa yang masuk dalam DPT susulan itu dan juga pada saat musyawarah itu sudah sepakat bahwa sampai Jam 16.00 batas waktu pemilih susulan tidak hadir sudah tidak bisa dimasukkan lagi karena sudah mendesak waktunya ;-----
- Bahwa terakhir DPT susulan itu pada saat 3 (tiga) hari sebelum tanggal 4 Jam 16.00 wita dan musyawarah mulai Jam 11.00 wita sampai sore hari dan sepakat menunggu pemilih susulan dan saya juga mengusulkan bahwa apapun hasilnya yang mendaftar sebagai DPT susulan harus disampaikan kepada masing-masing calon Kades agar Calon Kades tahu semua lengkap dengan persyaratannya berupa KTP akan tetapi tidak pernah disampaikan DPT susulan itu bahkan sampai Jam 17.00 wita tanggal 30 November 2019 dan saksi sampaikan kepada panitia pada saat itu saksi mempunyai usul agar calon Kades harus tahu daftar pemilih

Halaman 44 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susulan itu berapa jumlahnya dan siapa saja orangnya yang terdaftar sebagai pemilih susulan sesuai dengan aturan yang ada harus diperlihatkan KTP dan sampai selesai pencoblosan saksi tidak tahu DPT susulan itu ; -----

- Bahwa Terkait dengan Berita Acara hasil Penghitungan suara, Penghitungan suara dimulai Jam 19.00 wita sampai Jam 23.00 wita ; -----
- Bahwa pada waktu dilaksanakan penghitungan suara itu di Kantor Desa dalam Aula ; -----
- Bahwa sebelum dan setelah penghitungan suara dimulai panitia menyampai-kan sama sekali kepada saksi berapa jumlah undangan yang datang, berapa surat suara yang digunakan dan berapa jumlah surat suara yang tersisa dan absen daftar hadir pemilih juga tidak ada sama sekali sehingga pada saat itu saksi protes secara lisan kepada panitia itu tidak direspon sama sekali ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat Berita Acara hasil penghitungan suara dan seingat saksi hanya pernah menandatangani surat pernyataan ;-----
- Bahwa penandatanganan Berita Acara pemungutan suara itu ditandatangani oleh oleh calon Kepala desa dan bukan oleh saksi pada saat selesai penghitungan suara ketika saksi pernah menjadi Kepala Desa ; -----
- Bahwa seluruh 5 calon Kades itu ada 1 (satu) orang calon Kades orang tidak ha-dir yaitu Kades terpilih yang tidak hadir pada saat penghitungan suara; -----
- Bahwa Calon Kades dan dimungkinkan juga saksi wajib hadir ;-----
- Bahwa pada pagi hari saksi disodorkan Berita Acara siap kalah dan siap menang dan bukan Berita Acara pemungutan suara ; -----
- Bahwa yang saksi tandatangani surat pernyataan siap kalah dan siap menang dan bukan Berita Acara ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara ;-----
- Bahwa sesudah penghitungan suara itu tidak langsung direkab ketika saksi hadir saat penghitungan suara ; -----
- Bahwa benar pada saat saksi hadir saat itu dihitung semua surat suaranya dan benar yang menang itu adalah Kades yang bersangkutan ; -----
- Bahwa saksi setelah selesai penghitungan suara tidak bertandatangani dan semuanya langsung pulang ; -----
- Bahwa yang lainnya juga tidak bertandatangani setelah selesai penghitungan suara ; -----
- Bahwa benar selesai penghitungan suara langsung diumumkan dan dibacakan calon Kades yang menang dan setelah itu langsung pulang ;---
- Bahwa dalam Bukti T-6 yaitu Berita Acara, Nomor:010/PPKD/X/2019, itu ada tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Penghitungan suara ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak pernah melihat Berita Acara Penghitungan suara ; -----
- Bahwa pada saat saksi menandatangani surat pernyataan itu formatnya tidak seperti yang ada dalam Bukti T-6 itu dan ada judul isi suratnya dan yang saksi tandatangani itu tidak ada judul isi suratnya masih berupa surat kosong ; -----

Halaman 45 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau bertandatangan karena yang saksi tandatangani itu adalah surat pernyataan siap menang dan siap kalah dan tidak ada surat lampiran hasil penghitungan suara karena faktanya belum ada penghitungan suara sudah ada tandatangan hasil penghitungan suara ; -
- Bahwa pada waktu pencoblosan suara semua calon Kades hadir;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Jande dan istrinya bernama Tanni ;-----
- Bahwa tempat tinggal Jande dan Tanni itu dahulu warga saksi pada saat saksi menjabat sebagai Kades Tahun 2013 lalu pada Tahun 2017 Jande dan Tanni mengajukan surat keterangan pindah domisili dari Desa Bulusibatang ke Desa Batujala ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Mar'in ; -----
- Bahwa Mar'in ikut melakukan pencoblosan suara Pilkades dimana pada saat musyawarah itu saksi hadir bersama dengan calon Kades dan panitia Pilkades juga tahu Mar'in itu belum cukup umurnya untuk melakukan pencoblosan suara dan ketika musyawarah nama Mar'in itu sudah dikeluarkan dari daftar pemilih tetapi tiba-tiba nama Mar'in muncul kembali untuk melakukan pencoblosan suara ;-----
- Bahwa saksi masuk menjadi calon Kepala Desa sudah 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa Penggugat dan saksi bersama calon Kades lainnya itu disuruh
- Bahwa yang ditandatangani itu surat pernyataan siap kalah dan siap menang dan selain itu tidak ada surat lainnya ; -----
- Bahwa saksi pernah mengikuti pemilihan Kepala Desa lalu prosedur yang mana menurut saksi tidak sesuai dalam pemilihan Kepala Desa Bulusibatang itu prosedur yang tadi sudah dibahas itu tidak sesuai mulai dari Daftar Pemilih, Daftar Pemilih orang sakit yang tidak sesuai, Daftar Pemilih susulan, tahapan-tahapan sebagai pemilih untuk mencoblos itu tidak benar karena Panitia tidak memanggil satu persatu, tidak mengabsen pemilih yang datang dan tidak mengumumkan hasil yang datang memilih dan yang tidak datang memilih dan juga sisa surat suara yang tidak disampaikan ; -----
- Bahwa setelah proses pelaksanaan Pilkades ada keberatan dari pihak calon Kades yang tidak terpilih itu memberikan kuasa kepada Bapak Harmianto untuk mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap proses maupun hasil penghitungan suara ; -----
- Bahwa keberatan dari saksi itu tidak pernah ditindaklanjuti oleh Bupati atau Panitia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang yang sakit itu ;-----

KETERANGAN SAKSI YANISI (ANIS):-----

- Bahwa nama saksi adalah Yanisi; -----
- Bahwa dalam KTP nama saksi tertulis Anis karena ada kesalahan pengetikan nama pada waktu saksi mau foto KTP ;-----
- Bahwa Dusun Salamatara itu Desa Kareloe ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Bulusibatang ;-----
- Bahwa tidak ada rumah saksi di Desa Bulusibatang ;-----
- Bahwa orang tua saksi sudah meninggal dan orang saksi tinggal di Dusun Salamatara Desa Kareloe ; -----
- Bahwa ada keluarga saksi yang tinggal di Desa Bulusibatang yaitu keponakan saksi ; -----

Halaman 46 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut memilih pada waktu ada Pilkades Bulusibatang baru-baru ini ;-----
- Bahwa saksi bisa ikut memilih Pilkades Bulusibatang, pada waktu itu saksi ditelpon oleh keponakan saksi agar datang ke Desa Bulusibatang untuk mengikuti Pilkades Bulusibatang karena ada undangan saksi untuk memilih ;-----
- Bahwa saksi pergi ikut mencoblos suaranya itu Jam 16.00 wita dan saksi mencoblosnya itu dilapangan Desa Bulusibatang ;-----
- Bahwa ada undangan yang saksi pegang untuk memilih itu ;-----
- Bahwa saksi tidak bisa membaca ;-----
- Bahwa panitia tidak memeriksa KTP saksi pada waktu saksi masuk ketempat pencoblosan itu ;-----
- Bahwa panitia tidak menanyakan apa-apa pada saat saksi memberikan undangan itu kepada panitia lalu kemudian panitia memberikan undangan suaranya lalu saksi mencoblos suara ;-----
- Bahwa nama saksi tidak dipertanyakan oleh panitia ;-----
- Bahwa tidak ada panitia yang saksi kenal ;-----
- Bahwa keponakan saksi tidak menyuruh untuk mencoblos nama calon Kepala Desa tertentu pada waktu saksi mencoblos suaranya itu ;-----
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan oleh keponakan saksi kepada saksi ;-----
- Bahwa yang memberikan undangan kepada saksi untuk mencoblos suaranya di Desa Bulusibatang adalah keponakan saksi yang bernama Yati ;-----
- Bahwa saksi tidak diarahkan oleh keponakan saksi untuk mencoblos nama-nama calon Kepala Desa tertentu pada waktu saksi diberikan undangan pencoblosan suara ;-----
- Bahwa saksi diberikan undangan pencoblosan suara oleh keponakan saksi pada pagi hari dan setelah mencoblos saksi meninggalkan lapangan ;-----
- Bahwa saksi bukan orang Desa Bulusibatang Kabupaten Jeneponto, saksi orang Salamatara Desa Kareloe;-----
- Bahwa selama ini saksi berdomisili di Makassar ;-----
- Bahwa saksi meninggalkan Jeneponto sudah lama dan saksi lupa tahunnya ;-----
- Bahwa saksi biasa kembali ke Jeneponto setiap satu atau dua hari setelah saksi meninggalkan Jeneponto ;-----
- Bahwa saksi sekarang mempunyai KTP domisili Makassar dan saksi hanya mempunyai satu KTP ;-----
- Bahwa lupa kapan saksi mempunyai KTP Makassar dan saksi membuat KTP ketika ada pembuatan KTP elektronik ;-----
- Bahwa pada waktu ada pemilihan Pilkada tahun 2018 saksi tidak ikut mencoblos;-----
- Bahwa pada waktu pemilihan Anggota DPRD saksi memilih di Makassar ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah kembali ke Jeneponto tahun 2018 untuk memilih ;-----
- Bahwa saksi pergi ke Jeneponto untuk mencoblos ketika saksi ditelpon oleh keponakan saksi pada hal saksi bukan lagi warga Jeneponto dan saksi juga tidak tahu kenapa saksi dipanggil untuk mencoblos ;-----

Halaman 47 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa rugi ;-----
- Bahwa tidak ada yang membayarkan ongkos mobil saksi pergi ke Jeneponto ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang datang untuk menjemput saksi ;-----
- Bahwa yang menelpon saksi untuk datang ke Jeneponto adalah keponakan dari saudara saksi ;-----
- Bahwa pada waktu saksi tiba di Jeneponto dari Makassar itu tinggal di rumah keponakan saksi;-----
- Bahwa tidak ada pesan dari keponakan saksi kepada saksi sebelum pergi mencoblos ;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada keponakan saksi dalam rangka apa sampai saksi diundang dilapangan kantor desa dan yang saksi tahu ada Pilkades dan keponakan saksi juga tidak mengatakan apa-apa kepada saksi untuk mencoblos nama-nama calon Kades tertentu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama calon Kepala Desa pada saat itu sebelum mencoblos dan yang saksi tahu ada 5 (lima) calon Kades yang saksi tidak kenal orangnya ;-----
- Bahwa saksi tahunya kalau ada 5 (lima) orang calon Kades dari mendengarkan cerita dari warga dikampung bahwa ada 5 (lima) calon Kades ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada 5 (lima) calon Kades sebelum saksi berangkat dari rumah keponakan saksi ketempat pencoblosan ;-----
- Bahwa yang menceritakan kepada saksi bahwa ada 5 (lima) calon Kades adalah orang-orang yang sedang berkumpul dan saksi juga tidak tahu nama-nama 5 (lima) calon Kades ;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada orang-orang yang sedang berkumpul itu siapa saja 5 (lima) calon Kades itu ;-----
- Bahwa keponakan saksi tidak bertanya kepada saksi siapa saja calon Kades yang saksi mau pilih sementara saksi tidak tahu 5 (lima) calon Kades itu dan saksi juga tidak bertanya apa-apa kepada keponakan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak ada rasa ingin tahu siapa saja 5 (lima) calon Kades yang saksi mau pilih ;-----
- Bahwa saksi menerima undangan untuk mencoblos itu pada pagi hari dimana pada malam harinya itu saksi menginap dirumah keponakan saksi lalu pada pagi harinya saksi diberikan undangan untuk mencoblos oleh keponakan saksi ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menginap di malam hari dirumah keponakan saksi itu tidak disebutkan siapa saja calon Kades itu ;-----
- Bahwa benar saksi yakin kalau undangan yang diberikan oleh keponakan saksi itu adalah undangan untuk mencoblos ;-----
- Bahwa undangan itu saksi sudah setorkan kepada panitia ;-----
- Bahwa yang memberikan undangan kepada saksi untuk mencoblos adalah keponakan saksi yang bernama Yati ;-----
- Bahwa benar saksi tidak bisa memastikan undangan itu atas nama saksi sendiri dan bukan atas nama orang lain karena saksi tidak bisa membaca ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa panitia itu ;-----
- Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi pada saat saksi mencoblos nama-nama calon Kades karena saksi tidak kenal dengan nama-nama

Halaman 48 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon Kades itu saksi mencoblos secara asal saja nama-nama calon Kades ;-----
- Bahwa saksi kembali lagi ke Makassar besoknya setelah pencoblosan ; --
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau yang berhak memilih Kepala Desa itu adalah warga yang tinggal di Desa itu ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau bukan warga di Desa itu tidak bisa mencoblos ;-----
 - Bahwa saksi berdomisili diMakassar sudah lama sekali ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah tinggal dirumah keponakan saksi di Jeneponto ;-----
 - Bahwa Yati tinggal di Dusun Bonto Mattiro ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama ARLAND SETIAWAN dan SAPARUDDIN dan juga 1 (satu) orang saksi ahli bernama Dr. H. SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA.,S.H., M.H., telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan yang selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

KETERANGAN SAKSI ARLAND SETIAWAN:

- Bahwa kedudukan saksi di kepanitiaan Pilkades Bulusibatang, saksi sebagai anggota panitia ; -----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia dipilih melalui musyawarah saat itu dan diangkat oleh BPD ;-----
- Bahwa jumlah panitia Pilkades itu ada 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa saksi mengikuti semua proses tahapan pelaksanaan Pilkades Desa Bulusibatang dan tidak ada yang terlewatkan mulai dari persiapan sampai pemungutan dan juga penghitungan suara ;-----
- Bahwa keterlibatan Kepala Desa pada saat penyusunan daftar pemilih, pada saat itu panitia dalam mendata DPT yang akan diloloskan untuk menjadi DPT panitia menerima nama-nama dari setiap tim sukses setiap calon lalu setelah itu panitia melakukan musyawarah terkait dengan nama-nama usulan yang masuk dari seluruh tim sukses kepada panitia ; -
- Bahwa saksi selaku anggota panitia pernah mengadakan rapat dan mengundang para calon Kades atau saksi calon Kades pada saat pembahasan setiap tahapan pendataan pemilih ; -----
- Bahwa bentuk pertemuannya itu mengundang para calon Kades untuk bermusyawarah; -----
- Bahwa pada waktu itu semua Calon Kades hadir ;-----
- Bahwa saksi lupa berapa kali musyawarah pada saat pendataan sampai pada penetapan daftar pemilih ; -----
- Bahwa semua calon Kades itu menandatangani daftar hadir itu ;-----
- Bahwa pernah daftar pemilih yang disusun oleh panitia DPT itu diperlihatkan atau didiskusikan dengan para calon Kades dimana panitia setelah melakukan musyawarah panitia memberikan salinan atau kajian dalam bentuk soft file kepada seluruh calon Kades adapun calon Kades yang meminta salinan hard file panitia print dan berikan kepada calon Kades yang bersangkutan ;-----
- Bahwa tidak ada diantara calon Kades itu yang pernah datang meminta kepada panitia agar nama-nama tertentu itu dicoret karena nama tersebut bukan warga Desa Bulusibatang atau dibawah umur atau warga yang tidak memenuhi syarat sesuai aturan ; -----

Halaman 49 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diluar musyawarah tidak pernah ada yang mengajukan nama-nama tertentu bahwa nama itu bukan warga Desa Bulusibatang dan warga ini juga tidak memenuhi syarat untuk didaftar dalam DPT sehingga harus dicoret ; -----
- Bahwa proses sampai tiba-tiba ada DPT tambahan pada saat pengajuan DPT tambahan itu pada saat hari min satu pemungutan suara masih banyak orang yang melaporkan merasa nama mereka itu tidak terdaftar dalam DPT lalu panitia bersama anggota BPD dan seluruh calon yang hadir pada saat itu melakukan musyawarah kembali untuk membuka pendaftaran DPT tambahan ; -----
- Bahwa pemilih tambahan itu totalnya ada 28 orang ;-----
- Bahwa yang memberikan informasi kepada panitia bahwa ada nama yang belum terdaftar itu bahwa pada saat musyawarah disepakati untuk warga masyarakat yang merasa namanya belum terdaftar dalam DPT dapat mengusulkan dirinya untuk masuk menjadi DPT dengan syarat membawa KTP domisili Desa Bulusibatang dan orang-orang yang dimasukan dalam DPT tambahan adalah orang-orang yang membawa KTP domisili Desa Bulusibatang ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Tanni Jande yang namanya terdaftar dalam pemilih tambahan ;-----
- Bahwa benar nama ini masuk dalam DPT tambahan sesuai dengan Bukti T-16 yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia ;-----
- Bahwa nama dalam Bukti tersebut dimasukan dalam DPT tambahan itu saksi mengacu pada data diri yang dibawa oleh orang yang bersangkutan dan pada saat musyawarah disepakati bahwa seluruh warga Desa Bulusibatang dibuktikan dengan adanya KTP domisili Desa Bulusibatang ;
- Bahwa benar dalam Bukti T-16 yaitu Kartu Tanda Penduduk Indonesia yang dibawa sendiri oleh orang yang bersangkutan ; -----
- Bahwa benar saksi mengikuti penghitungan suara termasuk pada saat penghitungan suara yang di cek di plang besar ; -----
- Bahwa dilaksanakan penghitungan suara itu mulai jam 20.00 wita sampai jam 24.00 wita ; -----
- Bahwa kondisi orang-orang pada saat jam 24.00 wita itu drop setelah selesai penghitungan suara ;-----
- Bahwa calon Kades masih lengkap semua dengan saksi-saksinya pada saat pengecekan penghitungan di plang besar ; -----
- Bahwa saksi mengikuti penghitungan suara sampai selesai ;-----
- Bahwa semua calon Kades hadir lengkap semua pada saat penghitungan suara ; -----
- Bahwa tidak ada yang protes dari salah satu calon Kades yang hadir ketika saat mulai penghitungan suara dan sampai selesainya penghitungan suara dan juga diketahui hasil penghitungan perolehan suara dari masing-masing calon Kades;-----
- Bahwa tidak ada dari masing-masing calon Kades yang protes ;-----
- Bahwa tidak ada dari saksi-saksi calon Kades yang protes ;-----
- Bahwa dilaksanakan Pilkades Desa Bulusibatang itu hari Senin tanggal 4 November 2019 ; -----
- Bahwa yang dilakukan oleh panitia pencoblosan suara sebelum dimulainya pemungutan suara saksi selaku anggota Panitia melakukan

Halaman 50 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengecekan seluruh daftar DPT yang terdaftar dan disahkan pada saat musyawarah ; -----
- Bahwa semua 5 (lima) calon Kades hadir ; -----
 - Bahwa benar pada saat proses pemilihan itu dimulai dengan dibuka ;-----
 - Bahwa proses pemilihan itu dimulai saksi lupa jamnya sekitar jam 08.00 wita ;-----
 - Bahwa pada saat itu ada pemberian pengarahan dari Ketua Panitia ; -----
 - Bahwa para calon Kades itu ada yang menandatangani sebuah surat fakta integritas siap menang siap kalah ;-----
 - Bahwa pada waktu itu ada format suratnya ; -----
 - Bahwa ditandatangani oleh semua 5 (lima) orang calon Kades ; -----
 - Bahwa benar semua 5 (lima) orang calon Kades itu disuruh menandatangani fak-ta integritas siap menang siap kalah ; -----
 - Bahwa setelah selesainya pemilihan pencoblosan masih hadir semua 5 (lima) orang calon Kades ; -----
 - Bahwa pada saat penghitungan suara ke 5 (lima) orang calon Kades itu hadir ;-----
 - Bahwa benar penghitungan suaranya itu pada malam itu juga dan sudah ditabulasi semua hasil perolehan suara dari masing-masing calon Kades ;-----
 - Bahwa Panitia tidak membuat berita acara pada malam itu juga tetapi berita acaranya dibuat pada keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 5 November 2019 ;-----
 - Bahwa saksi sudah lupa, apakah berita acaranya itu ditandatangani oleh ke-5 (lima) orang calon Kades ; -----
 - Bahwa benar saksi yang menulis hasil penghitungan suara itu ; -----
 - Bahwa bukan saksi yang menulis hasil penghitungan suara dalam berita acara itu ; -----
 - Bahwa benar format berita acara itu sesuai dengan bukti T-8 yaitu Berita Acara Perhitungan Suara ; -----
 - Bahwa benar bukti T-8 yaitu Berita Acara Perhitungan Suara itu dibuat oleh panitia ; -----
 - Bahwa benar bukti T-8 yaitu Berita Acara Perhitungan Suara itu ditandatangani oleh 5 (lima) orang calon Kades ;-----
 - Bahwa berita acara perhitungan suara itu dibuat pada tanggal 5 ; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat 5 (lima) orang calon Kades menandatangani bukti T-8 yaitu Berita Acara Perhitungan Suara itu ; -----
 - Bahwa benar diluar musyawarah itu tidak pernah ada protes dari calon Kades terkait dengan DPT ; -----
 - Bahwa didalam musyawarah itu ada pihak calon Kades yang protes terkait dengan DPT masalah anak dibawah umur ;-----
 - Bahwa calon Kepala Desa yang meminta hard file itu adalah tim sukses calon nomor urut 4 (empat) sedangkan yang lainnya meminta soft file ; ---
 - Bahwa DPS ; -----
 - Bahwa saksi sudah lupa untuk DPT itu ada hard file yang diberikan kepada masing-masing calon Kades yang berinisiatip mencetak hard file tersebut ;-----
 - Bahwa saksi pernah menjadi panitia Caleg atau Pilpres sebelum saksi menjadi panitia Pilkades itu pernah menjadi panitia KPPS ;-----

Halaman 51 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dikerjakan oleh panitia sebelum pencoblosan dimulai berdasarkan regulasi kegiatan sebelum pemungutan suara diantaranya membuka kotak suara untuk diperlihatkan kepada peserta dan dalam kotak suara itu ada beberapa dokumennya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam dokumen kotak suara itu ada dokumen apa saja ;-----
- Bahwa jumlah kotak suaranya itu ada 5 (lima) ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam 5 (lima) kotak suara itu didalamnya semua ada dokumennya ;-----
- Bahwa ada dokumen surat suara dalam 5 (lima) kotak suara itu ;-----
- Bahwa seingat saksi selain surat suara dalam kotak suara itu ada dokumen surat fakta integritas siap menang siap kalah ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen itu masih tersegel atau sudah terbuka segelnya ka-----
- Bahwa posisi saksi pada saat itu dimeja panitia ;-----
- Bahwa antara meja panitia dan tempat dibukanya kotak suara itu jaraknya 1 (satu) meja ; -----
- Bahwa ada kertas surat suara dalam kotak suara itu ;-----
- Bahwa yang membuka kotak suara untuk diperlihatkan isinya itu Ketua Panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat suara yang saksi terima dari Kabupaten itu ; -----
- Bahwa panitia sempat membuat daftar hadir pemilih yang datang berdasarkan DPT pada saat pencoblosan suara itu namun kondisi pada saat itu ada beberapa pemilih yang datang kurang disiplin mulai berdesakan masuk sedangkan pekerjaan dari panitia itu harus menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada calon pemilih sehingga daftar hadir yang dibuat oleh panitia namun tidak dicek kembali ; -----
- Bahwa saksi tahu berapa jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya jumlahnya sesuai dengan hasil penghitungan suara ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah surat suara yang datang ; -----
- Bahwa benar jumlah pemilih yang datang itu tidak berdasarkan absen tetapi ber- dasarkan jumlah suaranya ;-----
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia tidak pernah mengikuti Bintek yang diadakan oleh Panitia Tingkat Kabupaten ;-----
- Bahwa yang saksi tahu ada regulasi yang mengatur Pilkades berupa Pergub yang saksi baca hanya sedikit ; -----
- Bahwa yang saksi baca regulasi Pergub itu bagian kriteria DPS ; -----
- Bahwa panitia itu menyusun DPS tidak sesuai aturannya tetapi panitia menyusun DPS sesuai pendataan ulang ; -----
- Bahwa penyusunan DPS pada waktu Pilkades Desa Bulusibang itu penyusunannya berdasar pendataan ulang tetapi sebelumnya itu ada musyawarah yang dilakukan oleh panitia bersama dengan calon Kades yang menyepakati kriteria yang bisa masuk menjadi DPS ; -----
- Bahwa jumlah pemilih secara keseluruhan jumlahnya 4284 orang ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa sisa surat suara itu ; -----
- Bahwa saksi pernah bersama dengan panitia yang lain menghitung sisa surat suaranya itu ; -----

Halaman 52 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia yang menghitung sisa surat suara itu ada 3 orang panitia yang dihitung dikantor Desa ; -----
- Bahwa pada saat penghitungan sisa surat suara itu dihitung sendiri oleh panitia karena sudah pada pulang semua ; -----
- Bahwa disusun DPT susulan itu pada hari kerja terakhir yaitu pada hari Jum'at ;-----
- Bahwa tidak ada calon Kepala Desa yang ikut menyusun daftar nama-nama 28 orang ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana disusun daftar nama 28 orang ini ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa DPT susulan yang jumlahnya 28 orang ini disampaikan kepada 5 orang calon Kades ; -----
- Bahwa yang mencatat daftar pemilih susulan itu ; -----
- Bahwa daftar pemilih susulan setelah saksi catat diserahkan kepada Ketua Panitia ; -----
- Bahwa benar pada saat musyawarah yang dibahas itu adalah daftar pemilih susulan ;-----
- Bahwa ada calon Kepala Desa pada saat musyawarah kriteria dan syarat- syarat pemilih susulan ;-----
- Bahwa pada saat musyawarah itu tidak ada nama 28 orang yang disebutkan dan nama 28 orang itu disebutkan setelah musyawarah ;-----
- Bahwa penentuan penyusunan nama pemilih susulan itu tidak diikuti oleh calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan daftar nama pemilih susulan itu dikirim ke Kabupaten karena setelah daftar nama-nama masuk lalu kemudian saksi berikan kepada Ketua Panitia pada hari kerja terakhir ; -----
- Bahwa saksi secara pribadi tidak pernah menyampaikan kepada calon Kades terkait pemilih susulan ; -----
- Bahwa dibuat Berita Acara dalam Bukti T-7 yaitu Berita Acara setelah selesai musyawarah ; -----
- Bahwa benar setelah musyawarah nama 28 orang ini sesuai dengan Bukti T-7 yaitu Berita Acara itu belum muncul ; -----
- Bahwa dalam Bukti T-7 yaitu Berita Acara yang ditandatangani oleh calon Kepala Desa hanya 2 helai lembar kertas pada halaman pertama dan kedua saja dan belum ada lembar lainnya dalam Bukti tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sebenarnya orang yang sakit itu ;--
- Bahwa saksi ikut mengunjungi orang yang sakit ;-----
- Bahwa panitia yang keluar mengunjungi orang yang sakit itu ada 4 (empat) orang ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa jam berapa ke-4 orang panitia ini mengunjungi orang yang sakit ;-----
- Bahwa ke-4 orang panitia yang mengunjungi orang yang sakit itu keluar secara bersamaan langsung menyebar mengunjungi rumah orang yang sakit ; -----
- Bahwa panitia yang berada di TPS sisa 1 (satu) orang ketika ke-4 orang panitia keluar berkunjung kerumah orang yang sakit ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa pencoblosan itu sudah ditutup atau belum ;-----
- Bahwa saksi lupa namanya keluar bersama siapa ketika berkunjung kerumah orang yang sakit itu ;-----

Halaman 53 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dari semua calon Kades itu mempunyai mandat saksi nya dan tidak pernah diberitahu oleh Ketua Panitia ;-----
- Bahwa saksi sebelum keluar berkunjung kerumah orang yang sakit itu tidak mengadakan brifing atau musyawarah ; -----
- Bahwa pada saat saksi mendatangi orang yang sakit itu membawa surat suara ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa pada waktu saksi membawa surat suara itu disampaikan juga kepada saksi yang lainnya ; -----
- Bahwa benar dokumen sesuai Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang itu dibuat oleh panitia tanpa kop surat dan tanpa di stempel serta tandatangan ; ----
- Bahwa yang membuat dokumen sesuai Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Bulusibatang adalah saksi ;-
- Bahwa saksi menerima nama-nama tertentu itu adalah nama orang yang sakit pada hari terakhir sebelum pencoblosan ; -----
- Bahwa yang memberitahu saksi sebagai panitia bahwa ada pemilih yang sakit, pada saat itu keluarga dari masing-masing nama yang mengaku sakit membawa surat undangannya kepada panitia ; -----
- Bahwa sebelum hari terakhir dimulainya pencoblosan panitia belum mempunyai nama-nama pemilih orang yang sakit ;-----
- Bahwa benar pada baru hari terakhir mau pencoblosan suara itu baru berdatangan keluarga orang yang saksi melaporkan kepada panitia bahwa keluarganya itu sedang sakit sehingga saat itu dibentuk tim khusus untuk men- datang ke rumah orang yang sakit ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa proses pencoblosan itu dihentikan atau sudah ditutup sebelum ke-4 orang panitia ini mengunjungi rumah orang yang sakit dan di TPS itu yang tinggal hanya 1 orang panitia ;-----
- Bahwa sebelum saksi selaku panitia berangkat mengunjungi rumah orang yang sakit itu tidak ada pembicaraan terlebih dahulu kepada calon Kades bahwa panitia akan mengunjungi rumah orang yang sakit lalu silahkan para calon Kades menunggu ;-----
- Bahwa yang mengatur 4 orang panitia itu berbagi tugas mengunjungi rumah orang yang sakit itu saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa saksi sudah menerima format Berita Acara pada hari pencoblosan pada tanggal 4 November 2019 sedangkan saksi tadi menjelaskan Berita Acara itu di isi pada hari selasa tanggal 5 November 2019 ; -----
- Bahwa diambil format Berita Acara itu pada waktu pencoblosan Berita Acara diserahkan dari Ketua Panitia kepada saksi ; -----
- Bahwa benar saksi yang memegang format Berita Acara itu pada saat hari pencoblosan setelah dibuka kotak suara ; -----
- Bahwa Berita Acara itu ditandatangani oleh para calon Kades pada saat hari pencoblosan itu ;-----
- Bahwa para calon Kades menandatangani Berita Acara bersamaan dengan penandatanganan surat pernyataan siap menang siap kalah ;-----
- Bahwa benar Berita Acara itu ditandatangani oleh para calon Kades pada saat proses pembukaan ; -----
- Bahwa saksi melihat formulir Berita Acara itu pada tanggal 5 November 2019 ; ---
- Bahwa pada waktu saksi melihat formulir Berita Acara itu sudah ada tandatangan calon para Kades ;-----

Halaman 54 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bertandatangani dalam Berita Acara itu adalah calon Kades dan bukan saksi yang bertandatangani ;-----
- Bahwa tidak dibentuk tim pada saat mengunjungi orang yang sakit dan untuk menghindari kunjungan yang dobel maka seluruh panitia membawa undangan masing-masing orang yang sakit ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa surat suara yang dibawa keluar oleh panitia pada saat sore itu ;-----

KETERANGAN SAKSI SAPARUDDIN.:

- Bahwa kedudukan saksi dalam Pilkades Desa Bulusibatang selaku Ketua BPD dan menjadi anggota Polri yang pada waktu itu masih aktif ;-----
- Bahwa yang mengangkat Panitia Pilkades itu BPD ;-----
- Bahwa proses pembentukannya panitia desa itu hampir semua masyarakat diundang pada waktu itu lalu Ketua BPD dan anggotanya memilih panitia ;-----
- Bahwa yang mengajukan nama untuk menjadi panitia ke BPD itu masyarakat diundang lalu BPD yang memilih diantara nama-nama yang diusulkan oleh masyarakat ;-----
- Bahwa dilaksanakan Pilkades di Desa Bulusibatang itu tanggal 4 November 2019 ;-----
- Bahwa saksi hadir pada tanggal 4 November 2019 ketika dilaksanakan pemungutan suara mulai dari pembukaan sampai selesai perhitungan suara ;-----
- Bahwa benar saksi hadir langsung menyaksikan jalannya pemungutan suara itu ;-----
- Bahwa selama berlangsungnya pemungutan suara itu tidak ada hal-hal yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara itu semuanya berjalan lancar ;-----
- Bahwa benar penghitungan suara itu ditulis melalui cek plang besar ;-----
- Bahwa yang menulis di cek plang besar itu Panitia ;-----
- Bahwa benar penghitungan suara itu disaksikan oleh semua masyarakat yang hadir pada saat itu dan disaksikan oleh para saksi calon Kades ;--
- Bahwa tidak ada protes selama terjadinya proses penghitungan suara semuanya berjalan lancar ;-----
- Bahwa ada keberatan yang dilakukan oleh pihak tertentu terkait dengan hasil Pilkades itu satu hari setelah Pilkades pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sdr. Harmianto calon Kades nomor urut 5 melakukan pengaduan kepada BPD dalam bentuk lisan ;-----
- Bahwa Pengaduan dalam bentuk lisan itu ditujukan kepada BPD kemudian BPD memanggil semua panitia bersama dengan sdr. Harmianto untuk di mediasi di Kantor Desa akan tetapi pada saat itu tidak ada penyelesaiannya lalu saksi menjelaskan kepada sdr. Harmianto bahwa laporan pengaduannya sudah saksi terima dalam bentuk lisan akan tetapi saksi meminta kepada sdr. Harmianto agar membuat laporan pengaduan dalam bentuk tertulis ;-----
- Bahwa sdr. Harmianto membuat laporan secara tertulis itu dipenuhinya menurut saran dari Ketua BPD ;-----
- Bahwa masuk laporan tertulis dari sdr.Harmianto itu pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 pada siang hari ;-----
- Bahwa setelah BPD menerima surat laporan itu ada upaya penyelesaian terkait dengan keberatan yang diajukan oleh sdr. Harmianto itu saksi

Halaman 55 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku BPD menindaklanjuti laporan dari sdr. Harmianto dengan melakukan mediasi di Kantor Camat Bontoramba bukan di Aula Kantor Desa karena situasinya tidak aman, atas inisiatif saksi dan Ibu Pelaksana Tugas Kepala Desa yang dihadiri oleh semua panitia akan tetapi pada waktu itu sdr. Harmianto tidak hadir ;-----

- Bahwa setahu saksi tidak ada saksi pelapor yang hadir jadi pada saat itu laporan dari sdr. Harmianto saksi bacakan dalam ruangan dihadapan panitia lalu saksi meminta kepada panitia agar menanggapi laporan dari sdr. Harmianto ;-----
- Bahwa panitia merespon laporan dari sdr. Harmianto dalam bentuk jawaban tertulis yang ditujukan kepada sdr. Harmianto atas petunjuk dari Ketua BPD pada saat itu ; -----
- Bahwa arsip jawaban itu ada pada BPD ; -----
- Bahwa jawaban itu disampaikan kepada sdr. Harmianto dibawah tanggal 10 dan saksi lupa tanggal jawabannya itu ; -----
- Bahwa saksi lupa, tidak sampai satu minggu panitia memberikan jawaban terhadap keberatan dari sdr. Harmianto itu dimana keberatan sdr. Harmianto itu pada tanggal 7 November 2019 lalu diadakan mediasi di Kantor Camat saat itu sdr. Harmianto tidak hadir ; -----
- Bahwa dilaksanakan pemungutan suara itu di Lapangan Barobbo mulai jam 7 pagi sampai selesai pemungutan suara jam 5 sore ;-----
- Bahwa saksi mengikuti terus dari sejak awal pemungutan suara itu ; -----
- Bahwa sebelum pencoblosan suara itu ada kegiatan yang dilakukan oleh panitia seperti membuka kotak suara untuk diperlihatkan dan menghitung jumlah surat suara ; -----
- Bahwa saksi tahu isi dalam kotak itu ada dokumen rahasia ; -----
- Bahwa kotak itu dalam keadaan tersegel ;-----
- Bahwa ada surat suara dalam kotak itu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah surat suaranya itu ; -----
- Bahwa dilaksanakan penghitungan surat suaranya itu di Kantor Desa karena sa-at itu situasinya tidak memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dilapangan karena mau malam hari tidak ada fasilitas penerangannya sedangkan di Kantor Desa itu ada fasilitas lampu penerangnya ;-----
- Bahwa jarak antara aula kantor desa tempat penghitungan suara dengan lapangan tempat pencoblosan suara itu jaraknya 50 meter ;-----
- Bahwa saksi ada pada saat penghitungan suara itu ;-----
- Bahwa penghitungan suara itu dimulai setelah Magrib dan selesai penghitungan suara jam 10 malam ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat sebelum kegiatan penghitungan surat suara itu panitia mengumumkan berapa jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dan mengumumkan jumlah surat suara yang tidak digunakan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu setelah penghitungan surat suara itu panitia mengumumkan berapa jumlah pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya dan jumlah surat suara yang tidak digunakan ; -----
- Bahwa tidak ada undangan untuk calon Kades tertentu untuk hadir di Kantor Camat ; -----
- Bahwa benar undanganya itu hanya untuk internal panitia dan berharap sdr. Harmianto hadir walaupun tidak diundang ; -----

Halaman 56 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan di Kantor Dinas PMD itu atas inisiatif PMD tetapi saat itu situasinya masih dalam suasana mediasi melalui BPD yang dilaksanakan di Kantor Dinas PMD ; -----
- Bahwa benar PMD itu kapasitasnya hanya memfasilitasi saja ;-----
- Bahwa benar yang saksi baca pada saat di Kantor Dinas PMD itu Bukti T-13 yaitu Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ;-----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat ada berapa orang yang sakit itu setelah saksi membaca Bukti T-13 yaitu Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto ; -----
- Bahwa Dalam Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 berjumlah 77 orang sedangkan dalam Bukti T-13 yaitu Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto jumlah orang yang sakit itu ada 83 orang lalu berapa jumlah sebenarnya orang yang sakit di Desa Bulusibatang itu saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 selama saksi memeriksa perkara ini ; -----
- Bahwa saksi melihat Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 itu baru sekarang ini saksi melihat Bukti T-14 dan tahu jumlah orang sakit itu ada 77 orang ;----
- Bahwa tidak pernah di laporkan Bukti T-14 yaitu Daftar Nama – Nama Pemilih Sakit Yang Didatangi Panitia Pilkades Bulusibatang 2019 oleh panitia kepada saksi ; -----
- Bahwa proses pemeriksaan pada saat itu terkait pemilih yang datang dari luar Desa Bulusibatang dan terkait juga undangan yang diberikan kepada orang lain yang membuat saksi naik emosinya dimana sebelumnya saksi sudah sampaikan kepada panitia jangan pernah diberikan surat undangan kalau bukan langsung kepada orangnya dan saksi tidak tahu terjadi hal demikian itu karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal penyebaran undangan dan saksi tidak tahu ada orang yang diberikan undangan yang bukan kepada orang yang tidak berhak menerima undangan tersebut, namun pada saat mediasi di Dinas PMD saat itu saksi sendiri yang membacakan jawaban dari sdr. Harmianto lalu setelah itu sdr. Harmianto menghadirkan 3 orang yang menurut sdr. Harmianto itu pemilih dari luar Desa Bulusibatang dan pada saat itu saksi marah kepada panitia kenapa bisa terjadi hal seperti ini ; -----
- Bahwa pernah diperiksa di Kantor DPRD terkait sengketa Pilkades selain pemeriksaan di Dinas PMD ; -----
- Bahwa asalnya 3 orang yang saksi periksa itu dua orang asalnya dari Maros dan satu orang lagi asalnya dari Tabuntu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya sampai ketiga orang ini bisa mencoblos suaranya dan mendapatkan undangan ; -----
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada ketiga orang itu pada saat pemeriksaan itu ;-----
- Bahwa yang saksi tanyakan kepada ketiga orang itu ketika saksi periksa hanya menanyakan nama, umur dan menanyakan apakah benar ketiga orang ini mencoblos lalu ketiga orang ini menjawab benar ikut mencoblos ; -----

Halaman 57 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak disebutkan ketiga orang ini mendapat undangan dari mana ;
- Bahwa saksi sudah lupa menanyakan kepada ketiga orang ini mendapat undangan itu dari mana ; -----
- Bahwa benar saksi yang memeriksa ketiga orang ini ;-----
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak pernah dipanggil oleh Bupati atau diperiksa oleh Bupati atau orang-orang suruhan Bupati terkait sengketa Pilkades ini ;-----
- Bahwa benar pada waku keberatan itu penyelesaiannya hanya dijawab oleh panitia ; -----
- Bahwa benar Ketua BPD meneruskan laporan dari hasil pemilihan desa dari panitia kepada Camat dan Bupati untuk pengangkatan perolehan suara terbanyak ; -----
- Bahwa selisih suara sdr. Harmianto dengan suara terbanyak ada 73 suara ;-----
- Bahwa orang luar Desa Bulusibatang yang ikut mencoblos ada 3 orang ;--
- Bahwa saksi tidak tahu selain ketiga orang itu ada lagi orang luar Desa Bulusibatang yang ikut mencoblos ; -----
- Bahwa substansi keberatan sdr. Harmianto kepada panitia itu adanya kecurangan yaitu diantaranya ada pemilih dari luar Desa Bulusibatang ; --
- Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan suara ;-----
- Bahwa saksi tidak memperhatikan pada waktu selesai penghitungan suara ada penandatanganan Berita Acara penghitungan suara ;-----
- Bahwa setelah selesai perhitungan suara itu dilakukan perhitungan suara pada malam itu juga ; -----
- Bahwa semua saksi yang diberi mandat oleh calon Kades hadir semua ;--
- Bahwa saksi sudah tidak ingat ada penandatanganan Berita Acara hasil perhitungan suara pada malam itu juga ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat apakah saksi menyaksikan penandatanganan Berita Acara hasil perhitungan suara ; -----
- Bahwa Panitia yang membuat laporan hasil Pilkades kepada BPD lalu diteruskan kepada Camat ; -----
- Bahwa benar hasil pemungutan suara sudah ada baru kemudian sdr.Harmianto mengajukan keberatan ; -----
- Bahwa sebelum tahapan-tahapan tidak pernah diajukan keberatan oleh para Calon Kades ; -----
- Bahwa ada pembukaan sebelum dimulainya pemungutan suara itu dan pada waktu dibuka kotak suara itu semua calon diundang hadir untuk menyaksikan bahwa kotak suara masih dalam keadaan tersegel ; -----
- Bahwa semua surat suaranya itu dikeluarkan dari dalam kotak suara ;----
- Bahwa surat suaranya itu tidak dihitung dihadapan saksi atau pihak-pihak tetapi hanya diperlihatkan saja ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat calon Kades disuruh menandatangani sebuah surat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu semua lima calon Kades itu ada yang disuruh menandatangani sebuah surat pernyataan siap kalah siap menang ; -----
- Bahwa pemilih yang datang saat itu awalnya dipanggil secara satu persatu akan tetapi oleh karena banyaknya pemilih yang datang secara bergerombolan akhirnya tidak sempat dipanggil secara satu persatu jadi pada waktu itu warga yang datang membawa surat undangannya langsung diberikan surat suara dan langsung mencoblos ; -----

Halaman 58 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penduduk Desa Bulusibatang itu penduduknya banyak ;---
- Bahwa tahapan dimulainya pemilihan Kepala Desa itu mulai bulan Juli dan pemilihannya tanggal 4 November ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah pemilih secara keseluruhan sekitar 4256 DPT ; -----
- Bahwa saksi sudah lupa jumlah semua surat suara yang dihitung oleh panitia itu;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah selesai perhitungan suara berapa jumlah surat suara secara keseluruhan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara yang rusak dan tidak terpakai ; -----
- Bahwa rekapitulasi suara setelah selesai perhitungan suara itu ada memakai cek plang besar ; -----
- Bahwa pada malam itu saksi sudah tidak ingat dan tidak tahu apakah panitia membuat Berita Acara setelah selesai perhitungan suara akan tetapi pada malam itu dibacakan semua perolehan suaranya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara yang sama di Pengadilan yang lain ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah DPT itu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan DPT susulan itu di susun ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa kenapa ada tandatangan saksi dalam Bukti T-7 yaitu Berita Acara itu ; -----
- Bahwa disusun Bukti T-7 yaitu Berita Acara itu di Kantor Desa yang dihadiri oleh semua calon Kades ; -----
- Bahwa KTP dalam Bukti T-7 yaitu Berita Acara itu tidak diperlihatkan kepada saksi;- -----

KETERANGAN SAKSI AHLI Dr. H. SYAFA'AT ANUGRAH PRADANA.,S.H.,M.H.:

- Bahwa syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan formil terkait dengan pengajuan upaya administratif, menurut ahli upaya administratif itu ada karena didasarkan oleh karena adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara itu dasar untuk dapat dilakukan upaya administratif apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa syarat-syarat dari Keputusan Tata Usaha Negara itu harus bersifat konkrit individual ; -----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 bahwa tenggang waktu pengajuan upaya administratif keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu tenggang waktunya 21 hari sejak diterimanya putusan itu lalu pemahaman ahli apabila ada upaya administratif dalam bentuk keberatan yang diajukan kepada pejabat administratif telah melampaui waktu 21 hari itu masih bisa dikategorikan upaya administratif itu masih bisa diterima pandangan ahli mengenai hal ini harus diklasifikasikan dahulu masalah gugatan ini ada 2 hal yang berbeda yang berusaha di satukan, dimana yang pertama mengenai penyelesaian hasil Pilkades lalu yang kedua mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto tetapi dalam gugatan ini seolah-olah menggabungkan dua hal yang berbeda atau mengakumulasikan gugatan ada dua permasalahan yang

Halaman 59 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda yaitu hasil Pilkadaes yang di persoalkan dan masalah surat keputusan Bupati ; -----

- Bahwa kalau hasil Pilkadaes itu digugat maka penyelesaiannya itu maksimal diselesaikan sampai Bupati atau Walikota karena Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 itu menganut azas *lex specialis* ; -----
- Bahwa hasilnya itu diselesaikan maksimal sampai Bupati mulai dari Kepala Desa, Camat dan Bupati itu untuk penyelesaian sengketa Pilkadaes kalau mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu keputusan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih yang menyangkut daluarsa karena harus di klasifikasikan dahulu apakah keputusan itu cacat wewenang atau cacat prosedur atau cacat substansi dan kalau dianalisis mengenai daluarsa itu ada pada cacat wewenang daluarsa Keputusan Tata Usaha Negara itu menurut dalam gugatan ini tetapi ahli melihat bahwasanya membaca melalui pemaknaan dalam undang-undang desa itu perhitungan masa waktu untuk di keluarkannya surat keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih itu sejak saat diterimanya yaitu ada tanda terima dari Bupati dan bukan pada saat diantaranya oleh BPD ke Bupati karena filosofinya adalah Bupati selaku Pejabat Tata Usaha Negara itu tidak memiliki beban kewenangan ketika Bupati belum menerima usulan permohonan untuk dibuatkan bechiking ;--
- Bahwa upaya administratif yang dilakukan telah lampau waktu 21 hari itu tidak bisa dipandang sebagai suatu upaya administratif dan tidak bisa dijadikan dasar dalam Perma No.6 Tahun 2018 dimana ada 2 (dua) hal yang berbeda ini seolah-olah disatukan, upaya administratif itu memang dalam peradilan administrasi itu ada 2 (dua) jalan yang ditempuh dimana ada peradilan murni dan ada peradilan semu, jadi peradilan murni itu peradilan yang sekarang sedang dilaksanakan di P.TUN ini dan itu semua adalah upaya administratif hanya membahas *rechtmatigeheid* atau hanya membahas tentang perbuatan hukumnya saja tetapi upaya administratif itu esensinya adalah *doelmatigeheid* atau tidak hanya melihat dari perbuatan hukum tetapi melihat dari sisi kemanfaatannya lalu masalah daluarsa 21 hari itulah yang kemudian menjadi karakteristik dari proses penyelesaian peradilan administrasi ada belum waktunya dan ada daluarsa ketika telah daluarsa maka upaya administratif sudah tidak bisa dilakukan lagi ; -----
- Bahwa pandangan ahli terkait Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Pasal 77 itu sudah dibatasi 21 hari lalu kalau 21 hari itu tidak memberikan kekuatan hukum mengikat kepada para pihak dan masih fleksibel untuk dilakukan lagi upaya hukum dan masih bisa dipandang sebagai upaya hukum administratif meskipun daluarsa maka tidak memberikan kepastian hukum kapan selesainya upaya administratif ini, mengenai upaya administratif itu kalau menyangkut soal perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa itu tidak ada upaya administratif ; -----
- Bahwa menurut pandangan ahli ketika ketika Penggugat mengajukan upaya administratif kepada Bupati Jenepono lalu Bupati menolak menjawab substantifnya tetapi Bupati hanya menjawab bahwa upaya administratif yang Penggugat sampaikan kepada Bupati sudah lewat 21 hari berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 sehingga dengan demikian Bupati tidak dapat lagi pertimbangan karena berdasarkan masa daluarsa 21 hari itu sudah tepat dan upaya

Halaman 60 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- administratif itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa penjelasan ahli bahwa penyelesaian itu ada pada Bupati berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dan kalau mengkaji Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 itu memang sudah dibatasi bahwa Kepala Daerah Bupati atau Walikota wajib menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa agar tidak terjadi kekosongan jabatan masalahnya ketika ada pihak yang keberatan itu sah-sah saja bagaimana caranya bisa mengetahui Bupati memberikan kepastian bahwa sengketa Pilkades ini sudah selesai yaitu dengan terbitnya surat keputusan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih ;-----
 - Bahwa dasar penghitungan 30 hari itu ketika Bupati wajib menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu 30 hari menurut Perda dan Pergub penghitungan 30 hari itu sejak diterimanya dan bukan sejak dikirimnya, sejak diterimanya pada saat Berita Acara hasil Pilkades itu diterima di Kantor Bupati itu terhitung hari pertama dan bukan pada saat BPD datang menyampaikan ;-----
 - Bahwa dasarnya sampai ahli mengatakan seperti itu secara eksplisit dalam Undang-Undang itu sejak diterimanya ;-----
 - Bahwa Dalam Undang-Undang Desa Pasal 37 ayat 5 yang pada pokoknya mengatakan Bupati atau Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengatakan menjadi Kepala Desa paling lama 30 hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Walikota itu ahli tafsirkan sejak diterimanya itu secara eksplisit dan bukan tanggal pengirimannya ;--
 - Bahwa Dalam Undang-Undang Desa menghitungnya itu sejak tanggal panitia pemilihan Kepala Desa mengirim laporan ke BPD itu 30 hari untuk terbitnya SK sedangkan dalam Perda itu terhitung sejak BPD mengirim ke Bupati lalu menurut ahli yang digunakan itu ketentuan yang diatur oleh UU Desa atau Perda, kalau membaca Pasal 37 ayat 5 mengenai masa 30 hari itu harus juga membaca Pasal 37 ayat 6 masa 30 hari itu diberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan jika ada keberatan mengenai perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa ;-----
 - Bahwa yang dibahas oleh ahli ini masalah sengketa hasilnya ;-----
 - Bahwa menurut ahli dalam Pasal 37 ayat 5 dan ayat 6 masa 30 hari itu diberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas masalah sengketanya itu diberikan tenggang waktu 30 hari dan kalau sudah lewat dari 30 hari ada pihak yang keberatan itu sudah daluarsa ;-----
 - Bahwa menurut ahli kalau Penggugat telah melebihi 30 hari melapor kepada BPD itu sudah daluarsa ;-----
 - Bahwa Bupati wajib diselesaikan kalau masih dalam tenggang waktu 30 hari ada pihak yang keberatan ;-----
 - Bahwa menurut ahli apabila sudah sesuai prosedur melapor ke BPD fakta kenyataannya Bupati tidak pernah memanggil pihak yang terkait dan tidak memanggil panitia dan BPD dan juga tidak ada upaya seperti itu menurut ahli tidak sampai pada Das Sein dan hanya terbatas pada Das Sollen ;-----
 - Bahwa keberatan dalam tenggang waktu 30 hari itu disampaikan oleh pihak calon atau dari Kecamatan atau harus ada surat dahulu yang

Halaman 61 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bupati kalau menurut ahli jika ada calon Kepala Desa yang merasa keberatan tetapi harus mengenai perselisihan perolehan suara ;-----

- Bahwa menurut ahli kalau mengenai kecurangannya itu ahli tidak tahu itu diluar keilmuan ahli ;-----
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati mengenai tenggang waktu pengajuan upaya administratif yang diatur dalam Pasal 77 itu adalah 21 hari sejak diterimanya untuk nama yang dituju lalu menurut ahli bagi pihak yang tidak dituju langsung namanya itu seperti contoh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 diberi batas waktu 90 hari tetapi masalahnya sekarang adalah bagi pihak yang tidak dituju langsung namanya apakah kemudian menjadi pihak ketiga atau pihak Penggugat, kalau dia menjadi pihak ketiga berarti harus ada gugatan yang masuk dahulu baru kemudian menjadi pihak ketiga tetapi kalau tidak ada pihak lalu merasa dirugikan maka dia adalah pihak ketiga maka hal itu tidak termasuk kategori ;-----
- Bahwa penghitungan waktu untuk pihak yang tidak dituju sedangkan penghitungan waktu untuk pihak yang dituju langsung itu adalah 30 hari, menurut pandangan ahli kalau berada pada ranah itu mengenai keputusan tentang pengangkatan calon Kepala Desa terpilih maka itu sudah bersifat kolektif dengan calon-calon Kepala Desa yang lain karena sejak awal memang sudah terlibat sehingga terkait surat keputusan itu ketika ada yang merasa ada pihak ketiga itu tidak termasuk kategori ;-----
- Bahwa cara menghitung waktu 21 hari bagi pihak yang kalah itu sejak surat keputusan itu keluar ;-----
- Bahwa menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung itu Ahli tidak tahu karena itu diluar keilmuan ahli ;-----
- Bahwa pelantikan Kepala Desa yang dipilih secara serentak ini yaitu 31 Kepala Desa diseluruh Kabupaten Jeneponto itu oleh Bupati Jeneponto dapat diterjemahkan atau diinterpretasikan bahwa ini sudah diumumkan sesuai dengan konteks ketentuan Pasal 77 ayat 1 keputusan dapat diajukan sesuai ketentuan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan atau Pejabat Pemerintah menurut pandangan ahli mengenai surat keputusan tentang pengangkatan calon Kepala Desa terpilih untuk dijadikan dasar untuk dilantik menjadi Kepala Desa itu bukan lagi ranah perselisihan hasil Pilkadaes ;-----
- Bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa yang dilakukan secara serentak dengan disaksikan oleh banyak orang secara simbolis oleh Bupati Jeneponto dapat diterjemahkan atau ditafsirkan sama dengan untuk memenuhi unsur ini bahwa sejak diumumkannya pelantikan ini tidak berarti masyarakat umum sudah tahu semua, menurut pandangan ahli pada saat pelantikan itu, semua warga masyarakat itu dianggap tahu mengenai hasil dan pelantikan siapa yang menjadi Kepala Desa terpilih ;-----
- Bahwa Ketentuan dalam Undang-Undang Bupati atau Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 hari sejak tanggal diterimanya lalu kalau melebihi dari 30 hari itu tidak ada akibat hukumnya kalau melakukan pengangkatan dan pengesahan dalam Pasal 3 ayat 2

Halaman 62 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986 itu dijelaskan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara itu apabila setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan perundang-undangan maka dianggap menolak tetapi tidak sampai disitu penafsirannya dalam penjelasan Pasal 3 ayat 2 dikatakan bahwa definisi menolak itu apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam dan tidak melayani permohonan yang diterimanya makna bersikap diam itu menurut pemahaman ahli Bupati itu tidak melakukan apa-apa setelah 30 hari tidak mengeluarkan keputusan maka Bupati dianggap tidak mengeluarkan keputusan tetapi ketika telah lewat waktu dan Bupati tetap mengeluarkan keputusan maka itu tetap dianggap sah dan legitimasi ;-----

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 30 itu kata wajib menyelesaikan kalau tidak menyelesaikan berarti ada sesuatunya menurut ahli pemaknaan mengenai Bupati wajib menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa itu bahwa Bupati ketika menerbitkan surat keputusan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih berarti belum selesai jadi belum diselesaikan sengketa hasil Pilkades itu tetapi ketika Bupati telah mengeluarkan surat keputusan mengenai pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menurut pandangan ahli itu sudah selesai penyelesaian sengketa nya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 25 November 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 November 2020 sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 24 November 2020 yang disampaikan diluar persidangan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 Desember 2020 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 2 September 2020 yang mana dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi yang selengkapnyarecatat dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Replik yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 9 September 2020, telah membantah dalil- dalil eksepsi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula dan Tergugat telah membantah Replik tersebut dalam Duplik yang diajukan dalam persidangan secara

Halaman 63 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 16 September 2020 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;--

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN (*vide* bukti P-1 = bukti T.1), yang selanjutnya disebut objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga yang berkepentingan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, namun Pihak ketiga atas nama **FAISAL WAHIDIN** (pemegang objek sengketa), tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (**Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 5 Agustus 2020**) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;-----

1. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Cacat Formil Atas Kewenangan Absolut ;-----**
2. **Eksepsi Tentang Gugatan Telah Lampau Waktu (*Verjaring*) ;-----**

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Gugatan PENGGUGAT mengetahui Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Bulusibatang Terpilih yakni Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN pada tanggal 27 Pebruari 2020. Bahwa pada tanggal 14 April 2020, PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa kepada TERGUGAT. Kemudian pada tanggal 21 April 2020, PENGGUGAT mendapatkan surat dari TERGUGAT Nomor 140/42/HKM/IV/2020 tanggal 20 April 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Jeneponto No. 358 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019. Bahwa berdasarkan Surat TERGUGAT No.140/42/HKM/IV/2020 tanggal 20 April 2020 *a quo*, PENGGUGAT tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh

Halaman 64 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT. Oleh karena itu, PENGGUGAT kemudian mengajukan Banding Administratif ke Gubernur Sulawesi Selatan atas Penyelesaian Keberatan oleh Bupati Jeneponto terhadap Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 tahun 2019 tertanggal 27 Desember 2019. Karena tidak mendapat tanggapan dari Gubernur Sulawesi Selatan, PENGGUGAT selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu Surat keberatan terhadap Keputusan Bupati No. 358 Tahun 2019, yang diterima oleh Tergugat pada Hari Selasa, 14 April 2020, adalah upaya administratif yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP No. 30 Tahun 2014 yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan". Oleh karena fakta hukumnya Penggugat telah mengetahui terbitnya Keputusan a quo pada tanggal 8 Januari 2020 yakni pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata pada PN Jeneponto pada tanggal 8 Januari 2020 sementara upaya administratif nanti diajukan oleh Penggugat pada tanggal 14 April 2020, hal mana pengajuan keberatan telah lewat waktu 21 hari kerja, sehingga Surat jawaban/tanggapan Tergugat atas upaya Keberatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat No. 140/42/HKM/IV/2020 tertanggal 20 April 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Jeneponto No. 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 yang pada prinsipnya tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat atas alasan bahwa permohonan Penggugat telah lewat 21 hari kerja. Oleh karena upaya keberatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (1) UUAP No. 30 Tahun 2014, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap setiap pihak baik individu, maupun institusi, sehingga tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tidak dapat diperhitungkan secara kasuistik pada perkara a quo ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditentukan bahwa "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif" ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penerbitan objek sengketa a quo dan Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan hukum yang mengatur upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya upaya administratif mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-

Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ditentukan sebagai berikut :-----

Pasal 75

- 1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----*
- 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) terdiri atas;*
 - a) *keberatan; dan ;-----*
 - b) *Banding ;-----*

Pasal 76

- 1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat ;-----*
- 2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat ;-----*
- 3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----*

Pasal 77

- 1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----*
- 2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan ;-----*
- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan ;-----*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*
- 5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*
- 6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----*
- 7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;-----*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik bukti surat, keterangan saksi, maupun Pengakuan Para Pihak, yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- 1) *Bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Bulusibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto,*

Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2019 Pemilihan Kepala Desa di ikuti 5 orang Peserta, yaitu :-----

1. Faisal Wahidin ;-----
 2. Ahmad ;-----
 3. Rusli ;-----
 4. Syamsuni, S.E. ;-----
 5. Harminato, S.H., M.H. ; (**Vide bukti T-8**) ;-----
- 2) Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT yaitu Keputusan yang dibuat secara tertulis berupa Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN (**Vide bukti P-1 = T-1**) ;-----
- 3) Bahwa PENGGUGAT mengetahui Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Bulusibatang Terpilih yakni Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 358 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Bulusibatang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto atas nama FAISAL WAHIDIN pada tanggal 27 Pebruari 2020 (**vide Gugatan Penggugat halaman 6 angka 5**) ;-----
- 4) Bahwa pada tanggal 14 April 2020, PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa kepada TERGUGAT (**vide Gugatan Penggugat halaman 6 angka 6 dan Pra bukti -2**) ;-----
- 5) bahwa TERGUGAT menanggapi surat keberatan Penggugat, dengan menerbitkan Surat tertanggal 20 April 2020, Nomor 140/42/HKM/IV/2020 perihal Tanggapan Atas Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Jeneponto No. 358 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Tenggang Waktu pengajuan keberatan telah melampaui tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (**Vide Bukti P-3**) ;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti Pengakuan Penggugat dalam Gugatannya, bahwa pada tanggal 14 April 2020, PENGGUGAT mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan terhadap Objek Sengketa kepada TERGUGAT (**vide Gugatan Penggugat halaman 6 angka 6 dan Pra bukti -2**) ;-----

Menimbang, bahwa apabila alat bukti pengakuan Penggugat mengenai diketahuinya objek sengketa yaitu tanggal 27 Februari 2020 (**vide Gugatan Penggugat halaman 6 angka 5**), dihubungkan dengan Bukti P-3 dan alat bukti Pengakuan Penggugat dalam gugatan bahwa Penggugat Mengajukan Keberatan tanggal 14 April 2020 (**vide Gugatan Penggugat halaman 6 angka 6**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan keberatan kepada Tergugat telah melampaui waktu 21 (dua puluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan terlampaui waktu 21 (dua puluh) hari kerja maka Penggugat dianggap menerima keputusan objek sengketa (**Vide bukti P-1 = T-1**) yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Halaman 67 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim berbeda dengan alasan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yang diajukan oleh Tergugat, namun esensi keduanya adalah mengenai tenggang waktu dan oleh karena keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, maka eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan diterima, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum mengenai upaya administratif Penggugat dalam mengajukan gugatan, dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Halaman 68 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh **MURSALIN NAJIB., S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, SH.MH.** dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH., MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

M. FERRY IRAWAN, SH.MH.

MURSALIN NAJIB., S.H..

ttd

M. NOOR HALIM P. KUSUMA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BUDI HENDRA WIDAGDO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	195.000,-
4. PNB	: Rp.	30.000,-
5. Meterai Putusan Akhir	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,- +
:		
	Rp.	421.000,-

(Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.Mks.